



PUTUSAN

Nomor : 40 /G/2019/PTUN.SMG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:-----

ABDU NAFI GIOVANI;-----

Warga Negara Indonesia tempat tinggal di Jl. S. Supriadi No. 28, RT.001/RW.004, Kel/Desa Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur;-----

Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya tersebut di bawah ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2019 kepada:-----

1. Dr. Endang Hadrian, S.H., M.H.;-----
2. Siti Rohmah, S.H.;-----
3. Mohammad Zain Savero, S.H.;-----
4. Abdul Salam, S.H.;-----

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Para Advokat dari Law Office "ENDANG HADRIAN & PARTNERS", Advokat, Mediator, Kurator & Pengurus, beralamat kantor di Komplek Perkantoran Golden Madrid 2 Blok i No. 05, Jl. Letnan Sutopo, BSD City, Tangerang Selatan;-----

Hlm. 1 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-----

-----M E L A W A N :-----

GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN;-----

berkedudukan di Jalan Sultan Agung, 131, Candi Baru,
Semarang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2019
memberikan kuasa kepada:-----

1. Nama : Drs. Hapsoro Wahyu Priyanto, S.H.,M.M.,M.H;-----

Pangkat : Brigadir Jenderal Polisi;-----

2. Nama : Drs. Flora Dhaki, S.H., M.H.;-----

Pangkat : Komisaris Besar Polisi;-----

3. Nama : WIYARSO, S.H;-----

Pangkat : Komisaris Besar Polisi;-----

4. Nama : Juliat Permadi Wibowo, S.I.K., M.H;-----

Pangkat : Komisaris Besar Polisi;-----

5. Nama : Frans Tjahyono, S.I.K., M.H;-----

Pangkat : Komisaris Besar Polisi;-----

6. Nama : Dr. Endang Usman, S.S., S.H., MA;-----

Pangkat : Ajun Komisaris Besar Polisi;-----

7. Nama : Jasa Siagian, S.H;-----

Pangkat : Ajun Komisaris Besar Polisi;-----

8. Nama : Fidian Suprihati, S.H., M.H;-----

Pangkat : Ajun Komisaris Besar Polisi;-----

9. Nama : Retno Dewi Rachmajanti, S.H;-----

Pangkat : Ajun Komisaris Besar Polisi;-----

10. Nama : Dra. Zusana Dias, S.H., M.H ;-----

Pangkat : Ajun Komisaris Besar Polisi;-----

Hlm. 2 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Nama : Diliyanto, S.I.K., S.H., M.H.;-----

Pangkat : Ajun Komisaris Besar Polisi;-----

12. Nama : Sapto Yuhanis, S.H., M.H.;-----

Pangkat : Ajun Komisaris Besar Polisi;-----

13. Nama : Ambar Catur Handayani, S.H.;-----

Pangkat : Ajun Komisaris Besar Polisi;-----

14. Nama : Dedi Herry S, S.H.;-----

Pangkat : Komisaris Polisi;-----

15. Nama : Dawud, S.E.;-----

Pangkat : Komisaris Polisi;-----

16. Nama : Ihwan Budiarto, S.H.;-----

Pangkat : Ajun Komisaris Polisi;-----

17. Nama : Agus Gunawan, S.H.;-----

Pangkat : Ajun Komisaris Polisi;-----

18. Nama : Satria Anggara Pinandita, S.H.;-----

Pangkat : Inspektur Polisi Dua;-----

Kesemuanya adalah Berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Anggota Polri dan memilih domisili hukum pada
Kantor Akademi Kepolisian Republik Indonesia Jalan Sultan
Agung, 131, Candi Baru, Semarang;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor 40/PEN-DIS/2019/PTUN.SMG, tertanggal
28 Mei 2019, tentang Penetapan Lolos
Dissmisal;-----

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor 40/PEN-MH/2019/PTUN.SMG, tertanggal 28
Mei 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa,

Hlm. 3 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut;-----

3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 40/PEN-PP/2019/PTUN.SMG, tertanggal 29 Mei 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 40/PEN-HS/2019/PTUN.SMG, tanggal 26 Juni 2019 tentang Hari dan Tanggal Persidangan;-----

5. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 40/PEN-HM/2019/PTUN.SMG tanggal 26 Juli 2019 tentang Pergantian Majelis Hakim;-----

6. Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang;-----

7. Telah membaca dan mempelajari Berkas perkara;-----

8. Telah mendengar keterangan para pihak, saksi dan ahli di persidangan;-----

-----**Tentang Duduk Sengketa**-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 27 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 27 Mei 2019 di bawah Register Perkara Nomor 40/G/2019/PTUN.SMG, dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 26 Juni 2019, gugatan mana pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;-----

I. OBJEK SENGKETA;-----

Hlm. 4 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



1. Bahwa yang menjadi objek sengketa a quo adalah Surat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/24/II/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat IV Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya Atas Nama BRIGTAR ABDU NAFI GIOVANI No. AK. 14.242 tanggal 12 Februari 2019;-----

2. Bahwa objek sengketa tersebut di atas, merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh TERGUGAT sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum dan merugikan bagi PENGGUGAT;-----

3. Bahwa adapun yang dimaksud dengan bersifat konkret, individual dan final sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah:-----

Bersifat Konkrit, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;-----

Bersifat Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju;-----

Bersifat Final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain

Hlm. 5 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



belum bersifat final karenanya belum menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan;-----

4. Bahwa terkait dengan sifat konkret, individual dan final terhadap objek sengketa a quo, maka dapat dijabarkan sebagai berikut :----

- a. Bersifat Konkret:-----

Bahwa objek sengketa adalah SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN NOMOR: KEP/24/II/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT TARUNA AKADEMI KEPOLISIAN TINGKAT IV ANGKATAN 49 BATALYON PRAWIRA HIRYA ATAS NAMA BRIGTAR ABDU NAFI GIOVANI NO. AK. 14.242 TANGGAL 12 FEBRUARI 2019, yang tentunya objek sengketa a quo adalah berwujud (nyata) tertentu atau dapat ditentukan;-----

- b. Bersifat Individual:-----

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT ditujukan kepada perorangan tertentu yakni MANTAN TARUNA AKADEMI KEPOLISIAN TINGKAT IV ANGKATAN 49 BATALYON PRAWIRA HIRYA ATAS NAMA ABDU NAFI GIOVANI NO. AK. 14.242 (yang dalam perkara a quo sebagai PENGUGAT), dan telah menimbulkan akibat hukum dan tidak ditujukan kepada umum, melainkan tertentu baik nama, alamat, maupun hal tertentu yang dalam hal ini adalah mengenai PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI LEMBAGA PENDIDIKAN AKADEMI KEPOLISIAN;-----

- c. Bersifat Final:-----

Hlm. 6 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya karena objek sengketa telah berlaku definitif dan telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT;-----

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;-----

5. Bahwa oleh karena objek sengketa a quo adalah merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh TERGUGAT sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum dan merugikan bagi PENGUGAT, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan;-----

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”;-----

III. TENGGANG WAKTU;-----

6. Bahwa adapun objek sengketa a quo berupa Surat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/24/II/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat IV Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya Atas Nama BRIGTAR ABDU NAFI GIOVANI No. AK. 14.242 tanggal 12

Hlm. 7 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2019, baru PENGGUGAT ketahui setelah PENGGUGAT menerima objek sengketa a quo pada tanggal 12 Februari 2019 yang diserahkan oleh AKBP MUHAJIR, S.I.K., berikut dengan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemberhentian tidak dengan hormat PENGGUGAT;-----

7. Bahwa oleh karenanya PENGGUGAT baru menerima dan mengetahui adanya objek sengketa a quo pada tanggal 12 Februari 2019;-----

8. Bahwa untuk memenuhi persyaratan formil sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ("PERMA No. 6 Tahun 2018"), PENGGUGAT kemudian mengajukan Upaya Administratif incasu Keberatan atas diterbitkannya objek sengketa kepada TERGUGAT pada tanggal 7 Mei 2019;-----

9. Berkenaan dengan upaya Keberatan yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT pada tanggal 7 Mei 2019 tersebut di atas, TERGUGAT memberikan jawaban/tanggapan atas keberatan PENGGUGAT berdasarkan Surat Nomor : R/139/V/HUK.12.3./2019/Akpol tanggal 22 Mei 2019 yang baru PENGGUGAT terima pada tanggal 27 Mei 2019. Dalam hal mana surat jawaban/tanggapan TERGUGAT tersebut telah melampaui batas waktu yang ditentukan yaitu 10 (sepuluh) hari yang jatuh pada tanggal 16 Mei 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014. Artinya, terhitung sejak tanggal 16 Mei 2019, TERGUGAT tidak memberikan keputusan atas upaya Keberatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut;

Hlm. 8 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



10. Bahwa oleh karena terhitung sejak tanggal 16 Mei 2019 TERGUGAT tidak memberikan keputusan atas upaya Keberatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, MAKA selanjutnya PENGGUGAT mengajukan Banding kepada Atasan TERGUGAT yaitu Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI pada tanggal 17 Mei 2019. Dalam hal mana terhadap upaya Banding yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada Atasan TERGUGAT pada tanggal 17 Mei 2019 tersebut, ternyata tidak mendapatkan jawaban sampai dengan batas waktu yang ditentukan yaitu 10 (sepuluh) hari yang jatuh pada tanggal 26 Mei 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014, yang menyatakan;-----

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja” ;-----

Artinya, terhitung sejak tanggal 26 Mei 2019, Atasan TERGUGAT tidak memberikan keputusan atas upaya Banding yang diajukan oleh PENGGUGAT;-----

11. Bahwa oleh karena terhitung sejak tanggal 26 Mei 2019 Atasan TERGUGAT tidak memberikan keputusan atas upaya Banding yang diajukan oleh PENGGUGAT, kemudian PENGGUGAT mengajukan gugatan a quo pada tanggal 27 Mei 2019, dengan demikian gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyatakan:-----

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90

Hlm. 9 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif” ;-----

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT;-----

12. Bahwa atas diterbitkannya objek sengketa a quo, PENGGUGAT merasa sangat dirugikan karena :-----

- a. PENGGUGAT menjadi gagal mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji Perwira Polri (Prasetya Perwira) oleh Presiden Republik Indonesia, padahal PENGGUGAT sudah dinyatakan lulus menjalani Pendidikan di Akademi Kepolisian dan sudah mendapatkan Ijazah Sarjana Terapan Kepolisian (S.Tr.K.) dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Akademi Kepolisian;-----
- b. Memutus cita-cita dan masa depan PENGGUGAT untuk menjadi seorang Perwira Polri yang sudah dicita-citakan oleh PENGGUGAT sejak kecil;-----
- c. Merendahkan harkat dan martabat serta kedudukan PENGGUGAT di mata keluarga dan di mata masyarakat pada umumnya, karena adanya anggapan bahwa dengan dikeluarkannya PENGGUGAT dari Akademi Kepolisian seolah-olah PENGGUGAT telah melakukan tindakan yang melanggar hukum;-----

Bahwa oleh karenanya PENGGUGAT memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo karena penerbitan objek sengketa a quo secara nyata-nyata telah cacat formil karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Hlm. 10 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dari itu gugatan PENGGUGAT ini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:-----

“(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”;-----

Berdasarkan kepada seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT harus diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Bahwa adapun alasan-alasan yang mendasari diajukanya gugatan a quo oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa PENGGUGAT adalah mantan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat IV Angkatan 49, Batalyon Prawira Hirya No. AK. 14.242 yang telah menyelesaikan Program Pendidikan Pembentukan Perwira Polri

Hlm. 11 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diploma IV (D-IV) Terapan Kepolisian di Akademi Kepolisian dan telah dinyatakan lulus dengan mendapatkan Ijazah Sarjana Terapan Kepolisian (S.Tr.K.) dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Akademi Kepolisian tertanggal 3 Juli 2018. Dalam hal mana PENGGUGAT hanya tinggal menunggu pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji Perwira Polri (Prasetya Perwira) oleh Presiden Republik Indonesia;-----

2. Bahwa kemudian PENGGUGAT diberhentikan tidak dengan hormat dari Lembaga Pendidikan Akademi Kepolisian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/24/II/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat IV Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya Atas Nama BRIGTAR ABDU NAFI GIOVANI No. AK. 14.242 tanggal 12 Februari 2019;-----
3. Bahwa TERGUGAT adalah sebuah Badan dan/atau Institusi Pemerintah dalam lingkungan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI Akademi Kepolisian, yang telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/24/II/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat IV Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya Atas Nama BRIGTAR ABDU NAFI GIOVANI No. AK. 14.242 tanggal 12 Februari 2019, yang mana penerbitan Keputusan tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku (tidak sesuai prosedur hukum) dan tidak melalui tahapan dan/atau proses yang benar (unprosedure process);-----
4. Bahwa adapun objek sengketa a quo dikatakan telah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku (tidak sesuai prosedur hukum) dan tidak melalui tahapan dan/atau proses yang benar

Hlm. 12 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



(unprosedure process), adalah dikarenakan pada saat PENGGUGAT dijatuhi Sanksi Akademik berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Lembaga Pendidikan Akademi Kepolisian dengan alasan telah melakukan pelanggaran berat berupa perbuatan asusila dalam sidang Dewan Akademi (sidang Wanak) tanggal 12 Februari 2019 yang dijadikan dasar untuk menerbitkan objek sengketa a quo, SESUNGGUHNYA PENGGUGAT sudah BUKAN Peserta Didik pada Akademi Kepolisian karena PENGGUGAT sudah dinyatakan lulus dari Akademi Kepolisian dan sudah mendapatkan Ijazah Sarjana Terapa Kepolisian (S.Tr.K) dari Lembaga Pendidikan Akademi Kepolisian tertanggal 3 Juli 2018. Dengan demikian seharusnya, proses hukum (i.c. pemeriksaan) terhadap dugaan pelanggaran berat berupa dugaan perbuatan asusila yang dituduhkan terhadap PENGGUGAT DIHENTIKAN DEMI HUKUM SEJAK AWAL dan otomatis TERGUGAT juga tidak bisa menerbitkan objek sengketa aquo karena PENGGUGAT sudah BUKAN Peserta Didik pada Akademi Kepolisian karena PENGGUGAT sudah dinyatakan lulus dari Akademi Kepolisian dan sudah mendapatkan Ijazah Sarjana Terapa Kepolisian (S.Tr.K) dari Lembaga Pendidikan Akademi Kepolisian tertanggal 3 Juli 2018. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c, butir 2, Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik Pada Akademi Kepolisian, yang menyatakan:-----

- “(1) Penghentian pemeriksaan pelanggaran pelanggaran etika dan/atau disiplin dilakukan, apabila :-----
- c. dihentikan demi hukum karena :-----
2. terduga pelanggar sudah tidak menjadi Peserta Didik;----

Hlm. 13 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



Adapun Ijazah Sarjana Terapan Kepolisian (S.Tr.K) atas nama PENGGUGAT tertanggal 3 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan Akademi Kepolisian, adalah merupakan bukti Autentik yang membuktikan bahwa PENGGUGAT sudah dinyatakan lulus dan sudah menyelesaikan Program Pendidikan Pembentukan Perwira Polri Diploma IV (D-IV) Terapan Kepolisian di Akademi Kepolisian. Hal ini sebagaimana sesuai dengan Pasal 61 ayat (2) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Jo. Pasal 42 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang berbunyi:-----

Pasal 61 ayat (2) Undang-undang No. 20 Tahun 2003, menyatakan :

“Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi”;-----

Pasal 42 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2012, menyatakan :---

“Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi”;-----

Akan tetapi faktanya, proses hukum (i.c. pemeriksaan) terhadap dugaan pelanggaran berat berupa dugaan perbuatan asusila yang dituduhkan terhadap PENGGUGAT tetap diproses dan PENGGUGAT diberhentikan tidak dengan hormat dari Akademi Kepolisian berdasarkan objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh TERGUGAT pada tanggal 12 Februari 2019. Jadi, pada waktu objek sengketa diterbitkan, PENGGUGAT sesungguhnya sudah dinyatakan lulus pada tanggal 3 Juli 2018. Oleh karenanya objek sengketa tersebut

Hlm. 14 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



diterbitkan untuk siapa dan atau siapa yang diberhentikan dengan tidak hormat tersebut ?? mengingat PENGGUGAT sudah dinyatakan lulus pada tanggal 3 Juli 2018 dan otomatis PENGGUGAT sudah bukan Peserta Didik lagi pada Akademi Kepolisian;-----

Artinya, bagaimana mungkin PENGGUGAT yang sudah dinyatakan lulus pada tanggal 3 Juli 2018 bisa diberhentikan tidak dengan hormat pada tanggal 12 Februari 2019 ? ;-----

Bahwa dengan demikian seharusnya, proses hukum terhadap dugaan pelanggaran berat berupa dugaan perbuatan asusila yang dituduhkan terhadap PENGGUGAT dihentikan demi hukum sejak awal berdasarkan Pasal 77 ayat (1) huruf c, butir 2 Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri No. 1 Tahun 2018 tersebut di atas, dan terhadap PENGGUGAT tidak dapat dikenakan Sanksi Akademik berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, karena pada saat objek sengketa diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2019 PENGGUGAT sudah dinyatakan lulus pada tanggal 3 Juli 2018;-----

5. Bahwa oleh karena proses hukum terhadap dugaan pelanggaran berat berupa dugaan perbuatan asusila yang dituduhkan terhadap PENGGUGAT haruslah dihentikan demi hukum sejak awal karena PENGGUGAT sudah BUKAN Peserta Didik pada Akademi Kepolisian karena PENGGUGAT sudah dinyatakan lulus dari Akademi Kepolisian dan sudah mendapatkan Ijazah Sarjana Terapa Kepolisian (S.Tr.K) dari Lembaga Pendidikan Akademi Kepolisian tertanggal 3 Juli 2018, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c, butir 2 Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri No. 1 Tahun 2018 tersebut di atas, dengan demikian penjatuhan Sanksi Akademik berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Lembaga Pendidikan Akademi Kepolisian yang dikenakan terhadap

Hlm. 15 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



PENGUGAT dalam sidang Dewan Akademi (sidang Wanak) tanggal 12 Februari 2019 yang dijadikan dasar untuk menerbitkan objek sengketa a quo adalah cacat secara hukum. Dari dan oleh karenanya penerbitan objek sengketa a quo yang mengacu pada hasil sidang Dewan Akademi tanggal 12 Februari 2019 tersebut adalah bertentangan dengan prosedur hukum karena objek sengketa tersebut secara nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 77 ayat (1) huruf c, butir 2 Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri No. 1 Tahun 2018, sehingga objek sengketa a quo harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----

6. Bahwa selain itu, prinsip due process of law yang diabaikan oleh TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa a quo adalah dikarenakan dugaan pelanggaran berat yang di duga dilakukan oleh PENGUGAT adalah dugaan pelanggaran berat yang pertama kalinya selama PENGUGAT menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian dan bukan pengulangan, sehingga walaupun seandainya –Quod Non–dugaan pelanggaran berat yang di duga dilakukan oleh PENGUGAT tersebut di proses secara hukum dalam sidang Dewan Akademi (sidang Wanak) pada tanggal 12 Februari 2019, maka sidang Dewan Akademi tanggal 12 Februari 2019 tersebut belum bisa menjatuhkan Sanksi Akademik berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap PENGUGAT karena Sanksi Akademik berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap PENGUGAT baru bisa dijatuhkan apabila PENGUGAT melakukan PENGULANGAN pelanggaran berat selama menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri No. 1 Tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik Pada Akademi Kepolisian,

Hlm. 16 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



yang menyatakan :-----

“Pengulangan pelanggaran berat sebanyak 2 (dua) kali selama menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat melalui Sidang Wanak berdasarkan rekomendasi Kakorbintarsis”;-----

Sementara faktanya, dugaan pelanggaran berat yang di duga dilakukan oleh PENGGUGAT adalah dugaan pelanggaran berat yang pertama kalinya selama PENGGUGAT menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian dan bukan pengulangan. Terlebih lagi, dugaan pelanggaran berat berupa dugaan perbuatan asusila yang dituduhkan terhadap PENGGUGAT tersebut belum pernah dibuktikan di Peradilan Umum sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----

7. Bahwa oleh karena Sanksi Akademik berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap PENGGUGAT baru bisa dijatuhkan apabila PENGGUGAT melakukan PENGULANGAN pelanggaran berat selama menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian sebagaimana diamanatkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri No. 1 Tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik Pada Akademi Kepolisian sebagaimana tersebut di atas, SEMENTARA dugaan pelanggaran berat yang di duga dilakukan oleh PENGGUGAT adalah dugaan pelanggaran berat yang pertama kalinya selama PENGGUGAT menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian dan bukan pengulangan, dengan demikian MAKA penjatuhan Sanksi Akademik berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap PENGGUGAT dalam sidang Dewan Akademi tanggal 12 Februari 2019 yang kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/23/II/2019 tentang Penjatuhan Sanksi

Hlm. 17 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



Akademik Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat IV Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya atas nama BRIGTAR ABDU NAFI GIOVANI No. Ak. 14.242 tanggal 12 Februari 2019 yang dijadikan dasar untuk menerbitkan objek sengketa a quo adalah cacat secara hukum;-----

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karenanya penerbitan objek sengketa a quo yang mengacu pada hasil sidang Dewan Akademi tanggal 12 Februari 2019 dan Surat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/23/II/2019 tentang Penjatuhan Sanksi Akademik Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat IV Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya atas nama BRIGTAR ABDU NAFI GIOVANI No. Ak. 14.242 tanggal 12 Februari 2019 adalah bertentangan dengan prosedur hukum karena objek sengketa tersebut secara nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri No. 1 Tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik Pada Akademi Kepolisian. Oleh karenanya objek sengketa a quo harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----

9. Bahwa selanjutnya, prinsip due process of law yang diabaikan oleh TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa a quo adalah dikarenakan alasan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PENGGUGAT dalam objek sengketa a quo yang mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/23/II/2019 tentang Penjatuhan Sanksi Akademik Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat IV Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya atas nama BRIGTAR ABDU NAFI GIOVANI No. Ak. 14.242 tanggal 12 Februari 2019 pada pokoknya adalah pelanggaran berat berupa perbuatan asusila sehingga PENGGUGAT dianggap melanggar Pasal 39 huruf a Jo. Pasal 89 huruf c angka 10 Peraturan Gubernur Akpol No. 4 Tahun 2016 tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian dan Pasal 10

Hlm. 18 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



huruf b, Pasal 11 huruf l Jo. Pasal 21 huruf a Jo. Pasal 18 ayat (4)
Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri No. 1
Tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik, yang masing-
masing berbunyi:-----

Pasal 39 huruf a Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian No. 4
Tahun 2016 :-----

“Taruna dalam pergaulan dengan lawan jenis dan/atau
sesama jenis, dilarang:-----

a. berbuat asusila”;-----

Pasal 89 huruf c angka 10 Peraturan Gubernur Akademi
Kepolisian No. 4 Tahun 2016 :-----

“Jenis pelanggaran terhadap pasal-pasal Peraturan
Kehidupan Taruna ini digolongkan dalam:-----

c. pelanggaran berat, meliputi:-----

10. Pasal 39 tentang pergaulan dengan lawan jenis
dan/atau sesama jenis”;-----

Pasal 10 huruf b Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan
Pelatihan Polri No. 1 Tahun 2018 :-----

“Setiap Peserta Didik dalam kenegaraan dilarang:-----

b. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan
kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan”;-----

Pasal 11 huruf l Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan
Pelatihan Polri No. 1 Tahun 2018 :-----

“Setiap Peserta Didik dalam kelembagaan dilarang:-----

i. melakukan perbuatan yang dapat merendahkan
kehormatan perempuan;” ;-----

Pasal 21 huruf a Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan

Hlm. 19 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



Pelatihan Polri No. 1 Tahun 2018 :-----

“Sanksi Akademik dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam:-----

a. Pasal 10 sampai dengan Pasal 13;”-----

Pasal 18 ayat (4) Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan

Pelatihan Polri No. 1 Tahun 2018 :-----

“Sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c,

meliputi :-----

a. turun pangkat selama 6 (enam) bulan;-----

b. turun tingkat dan pangkat;-----

c. penundaan pelantikan dan prasyarat perwira; dan;-----

d. diberhentikan dari lembaga pendidikan;-----

Bahwa sesungguhnya dugaan perbuatan asusila yang dituduhkan terhadap PENGGUGAT dalam objek sengketa a quo tersebut adalah dikategorikan sebagai dugaan perbuatan tindak pidana asusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang harus dibuktikan terlebih dahulu di Peradilan Umum sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Adapun Pasal 281 KUHP berbunyi sebagai berikut :-----

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:-----

1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;-----

2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan”;-----

Hlm. 20 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



Akan tetapi faktanya, dugaan perbuatan tindak pidana asusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 KUHP yang dituduhkan terhadap PENGGUGAT dalam objek sengketa a quo sampai saat ini belum pernah dibuktikan terlebih dahulu di Peradilan Umum. PADAHAL SEHARUSNYA dugaan tindak pidana asusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 KUHP yang dituduhkan terhadap PENGGUGAT dalam objek sengketa a quo harus dibuktikan terlebih dahulu di Peradilan Umum sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena Lembaga/Institusi yang berwenang menyatakan PENGGUGAT terbukti bersalah atau tidak melakukan dugaan perbuatan tindak pidana asusila adalah Peradilan Umum dan bukan sidang Dewan Akademi. Hal tersebut semata-mata agar proses pemberhentian tidak dengan hormat PENGGUGAT dari Akademi Kepolisian tidak melanggar asas praduga tidak bersalah yang diamanatkan dalam Penjelasan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, butir ke 3 huruf c, yang menyatakan:-----

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”;-----

Dan agar tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan :-----

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap” ;-----

10. Bahwa dengan demikian, oleh karena dugaan perbuatan asusila yang

Hlm. 21 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



dituduhkan terhadap PENGGUGAT dalam objek sengketa a quo adalah dikategorikan sebagai dugaan perbuatan tindak pidana asusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 KUHP yang harus dibuktikan terlebih dahulu di Peradilan Umum sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, SEMENTARA faktanya, dugaan perbuatan tindak pidana asusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 KUHP yang dituduhkan terhadap PENGGUGAT tersebut belum pernah dibuktikan terlebih dahulu di Peradilan Umum sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga bagaimana mungkin PENGGUGAT bisa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana asusila sedangkan kesalahannya tidak pernah dibuktikan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ? Dengan demikian, MAKA objek sengketa a quo secara nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut diatas dan melanggar asas praduga tidak bersalah sehingga sudah sepatutnya demi hukum objek sengketa a quo harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----

11. Bahwa oleh karena objek sengketa a quo diterbitkan melalui mekanisme dan/atau prosedur yang cacat hukum (unprosedur process), MAKA sudah sepatutnya objek sengketa incasu Surat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/24/II/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat IV Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya Atas Nama BRIGTAR ABDU NAFI GIOVANI No. AK. 14.242 tanggal 12 Februari 2019, harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----
12. Bahwa selain hal tersebut di atas, gugatan a quo juga diajukan dengan

Hlm. 22 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



alasan Surat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor :
Kep/24/II/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Taruna
Akademi Kepolisian Tingkat IV Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya
Atas Nama BRIGTAR ABDU NAFI GIOVANI No. AK. 14.242 tanggal 12
Februari 2019, telah bertentangan dengan Asas-asas Umum
Pemerintahan yang Baik ("AUPB") atau Algemene Beginse Len Van
Behoorlijk Bestuur atau Good Governance. Hal ini sesuai dengan
Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, yang menyatakan:-----

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang
baik";-----

Bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang
No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud
dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" adalah meliputi
asas :-----

-
- kepastian hukum;-----
- tertib penyelenggaraan negara;-----
- keterbukaan;-----
- proporsionalitas;-----
- profesionalitas;-----
- akuntabilitas;-----

Hlm. 23 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



(Vide: Pasal 3 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) ;-----

13. Bahwa adapun alasan-alasan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/24/II/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat IV Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya Atas Nama BRIGTAR ABDU NAFI GIOVANI No. AK. 14.242 tanggal 12 Februari 2019, telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yaitu :-----

13.1.KEPUTUSAN GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN NOMOR:

Kep/24/II/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT TARUNA AKADEMI KEPOLISIAN TINGKAT IV ANGKATAN 49 BATALYON PRAWIRA HIRYA ATAS NAMA BRIGTAR ABDU NAFI GIOVANI NO. AK. 14.242 TANGGAL 12 FEBRUARI 2019 TELAH MENGABAIKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM;-----

- (a). Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum dalam penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ("UU No. 28 Tahun 1999"), adalah :-----

"Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara";-----

Artinya, Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (incasu

Hlm. 24 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



objek sengketa) selain harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga harus mengacu kepada norma kepastian, ketelitian dan keadilan. Hal ini semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum dalam setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkannya:-

- (b). Bahwa dalam perkara ini, TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa secara nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum, hal ini karena pada saat PENGGUGAT dijatuhi Sanksi Akademik berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Lembaga Pendidikan Akademi Kepolisian dengan alasan telah melakukan pelanggaran berat berupa perbuatan asusila dalam sidang Dewan Akademi (sidang Wanak) tanggal 12 Februari 2019 yang dijadikan dasar untuk menerbitkan objek sengketa a quo, SESUNGGUHNYA PENGGUGAT sudah BUKAN Peserta Didik pada Akademi Kepolisian karena PENGGUGAT sudah dinyatakan lulus dari Akademi Kepolisian dan sudah mendapatkan Ijazah Sarjana Terapa Kepolisian (S.Tr.K) dari Lembaga Pendidikan Akademi Kepolisian tertanggal 3 Juli 2018. Dengan demikian seharusnya, proses hukum (i.c. pemeriksaan) terhadap dugaan pelanggaran berat berupa dugaan perbuatan asusila yang dituduhkan terhadap PENGGUGAT DIHENTIKAN DEMI HUKUM SEJAK AWAL dan otomatis TERGUGAT juga tidak bisa menerbitkan objek sengketa aquo karena PENGGUGAT sudah BUKAN Peserta Didik pada Akademi Kepolisian karena PENGGUGAT sudah dinyatakan lulus dari Akademi Kepolisian dan sudah mendapatkan Ijazah Sarjana Terapa Kepolisian (S.Tr.K) dari

Hlm. 25 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



Lembaga Pendidikan Akademi Kepolisian tertanggal 3 Juli 2018. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c, butir 2, Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik Pada Akademi Kepolisian, yang menyatakan:-----

“(1) Penghentian pemeriksaan pelanggaran pelanggaran etika dan/atau disiplin dilakukan, apabila :-----

c. dihentikan demi hukum karena :-----

2. terduga pelanggar sudah tidak menjadi Peserta Didik” ;-----

(c). Bahwa adapun Ijazah Sarjana Terapan Kepolisian (S.Tr.K) atas nama PENGGUGAT tertanggal 3 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan Akademi Kepolisian, adalah merupakan bukti Autentik yang membuktikan bahwa PENGGUGAT sudah dinyatakan lulus dan sudah menyelesaikan Program Pendidikan Pembentukan Perwira Polri Diploma IV (D-IV) Terapan Kepolisian di Akademi Kepolisian. Hal ini sebagaimana sesuai dengan Pasal 61 ayat (2) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Jo. Pasal 42 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang berbunyi:-----

Pasal 61 ayat (2) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 :
“Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai

Hlm. 26 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi” ;-----

Pasal 42 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 :

“Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi” ;----

- (d). Bahwa akan tetapi faktanya, proses hukum (i.e. pemeriksaan) terhadap dugaan pelanggaran berat berupa dugaan perbuatan asusila yang dituduhkan terhadap PENGUGAT tetap diproses dan PENGUGAT diberhentikan tidak dengan hormat dari Akademi Kepolisian berdasarkan objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh TERGUGAT pada tanggal 12 Februari 2019. Jadi, pada waktu objek sengketa diterbitkan, PENGUGAT sesungguhnya sudah dinyatakan lulus pada tanggal 3 Juli 2018. Oleh karenanya objek sengketa tersebut diterbitkan untuk siapa dan atau siapa yang diberhentikan dengan tidak hormat tersebut ?? mengingat PENGUGAT sudah dinyatakan lulus pada tanggal 3 Juli 2018 dan otomatis PENGUGAT sudah bukan Peserta Didik lagi pada Akademi Kepolisian. Artinya, bagaimana mungkin PENGUGAT yang sudah dinyatakan lulus pada tanggal 3 Juli 2018 bisa diberhentikan tidak dengan hormat pada tanggal 12 Februari 2019 ? ;-----

Hlm. 27 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



Seharusnya, proses hukum terhadap dugaan pelanggaran berat yang dituduhkan terhadap PENGGUGAT dihentikan demi hukum sejak awal berdasarkan Pasal 77 ayat (1) huruf c, butir 2 Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri No. 1 Tahun 2018 tersebut di atas, dan terhadap PENGGUGAT tidak dapat dikenakan Sanksi Akademik berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, karena pada saat objek sengketa diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2019 PENGGUGAT sudah dinyatakan lulus pada tanggal 3 Juli 2018;-----

- (e). Bahwa berdasarkan uraian di atas, penerbitan objek sengketa a quo yang mengacu pada hasil sidang Dewan Akademi tanggal 12 Februari 2019 bertentangan dengan Pasal 77 ayat (1) huruf c, butir 2 Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri No. 1 Tahun 2018, juga bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum karena bagaimana mungkin PENGGUGAT yang sudah dinyatakan lulus pada tanggal 3 Juli 2018 bisa diberhentikan tidak dengan hormat pada tanggal 12 Februari 2019 ?? dengan demikian, demi hukum objek sengketa a quo harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terlihat dengan jelas bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/24/II/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat IV Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya Atas Nama BRIGTAR ABDU NAFI GIOVANI No. AK. 14.242 tanggal 12 Februari 2019, telah

Hlm. 28 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
(AUPB) yakni Asas Kepastian Hukum;-----

13.2. KEPUTUSAN GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN NOMOR:

**Kep/24/II/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN
HORMAT TARUNA AKADEMI KEPOLISIAN TINGKAT IV
ANGKATAN 49 BATALYON PRAWIRA HIRYA ATAS NAMA
BRIGTAR ABDU NAFI GIOVANI NO. AK. 14.242 TANGGAL 12
FEBRUARI 2019 TELAH MENGABAIKAN ASAS LARANGAN
BERTINDAK SEWENANG-WENANG (DE TOURNAMENT DE
POUVOIR) ;-----**

(a). Bahwa sekalipun asas ini tidak dinyatakan dalam ketentuan hukum di Indonesia secara tegas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, namun asas ini merupakan salah satu jiwa dari tanggung jawab seorang pejabat Tata Usaha Negara;-----

(b). Bahwa dalam prakteknya di Belanda, asas ini sudah mendapatkan tempat yang jelas. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi Indonesia - Introduction to the Indonesian Administrative Law, Penerbit Gadjah Mada University Press, halaman 270-271, yang menyatakan;-----

“Dalam praktek hukum di Nederland, ABBB berikut ini telah mendapat tempat yang jelas:-----

- a. Asas persamaan;-----
- b. Asas kepercayaan;-----

Hlm. 29 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



- c. Asas kepastian hukum;-----
- d. Asas kecermatan;-----
- e. Asas pemberian alasan (motivasi) ;-----
- f. Larangan “de tournement de pouvoir
(penyalahgunaan wewenang) ;-----
- g. Larangan bertindak sewenang-wenang” ;-----

Berdasarkan hal tersebut, maka suatu Keputusan Tata Usaha Negara di Belanda tidak dapat diterbitkan secara sewenang-wenang;-----

- (c). Bahwa sesungguhnya jiwa dari asas ini telah lama hidup di masyarakat Indonesia. Bahkan hal ini pernah dinyatakan secara tersirat dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf c UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebelum diubah oleh UU No. 9 Tahun 2004, dan diubah kembali oleh UU No. 51 Tahun 2009, yang menyatakan sebagai berikut:-----

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.” ;-----

Selain itu, sekalipun asas ini tidak dinyatakan secara tertulis namun asas ini telah hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, kami mohon agar Majelis Hakim dapat melakukan penggalian hukum atas hidupnya asas ini di masyarakat. Hal ini sebagaimana pula dinyatakan dalam ketentuan Pasal 5

Hlm. 30 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:-----

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti,
dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan
yang hidup dalam masyarakat.” ;-----

Terkait dengan hal tersebut, perlu kami uraikan bahwa
kebenaran hukum tidak dapat ditafsirkan semata-mata
sebagai kebenaran perundang-undangan, tetapi harus dapat
dipahami sebagai kebenaran prinsip keadilan yang
mendasari undang-undang, sebagaimana dinyatakan oleh
Prof. Douglas N. Husak dan Craig A. Callender, sebagai
berikut :-----

“Fidelity to law cannot be construed merely as fidelity
to statutory law, but must be understood as fidelity to
the principle of justice that underlie statutory law.” ;-----

Yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut :-----

“Pelanggaran hukum tidak bisa diartikan hanya
pelanggaran terhadap hukum, tapi harus dianggap
pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang mendasari
hukum.”;-----

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai
keadilan tidak hanya diperoleh melalui ketentuan yang
tertulis di undang-undang saja, melainkan jauh daripada itu,
ia terletak pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat,
sehingga untuk mencapai hal tersebut, seorang hakim
diharuskan untuk menggantinya terlebih dahulu untuk
mendapatkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.
Singkatnya ialah penegakan hukum bukan semata-mata

Hlm. 31 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



penegakan undang-undang, tetapi penegakan keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim turut mempertimbangkan hal ini dalam pemeriksaan maupun dalam mengadili perkara ini;----

- (d). Bahwa dalam perkara ini, TERGUGAT telah secara nyata-nyata melakukan tindakan kesewenang-wenangan dalam menerbitkan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/24/II/2019 tanggal 12 Februari 2019. Kesewenang-wenangan tersebut dikarenakan dugaan pelanggaran berat yang di duga dilakukan oleh PENGUGAT adalah dugaan pelanggaran berat yang pertama kalinya selama PENGUGAT menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian dan bukan pengulangan, sehingga walaupun seandainya –Quod Non– dugaan pelanggaran berat yang di duga dilakukan oleh PENGUGAT tersebut di proses secara hukum dalam sidang Dewan Akademi (sidang Wanak) pada tanggal 12 Februari 2019, maka sidang Dewan Akademi tanggal 12 Februari 2019 tersebut belum bisa menjatuhkan Sanksi Akademik berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap PENGUGAT karena Sanksi Akademik berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap PENGUGAT baru bisa dijatuhkan apabila PENGUGAT melakukan PENGULANGAN pelanggaran berat selama menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri No. 1 Tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik Pada Akademi Kepolisian, yang menyatakan:-----

Hlm. 32 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



“Pengulangan pelanggaran berat sebanyak 2 (dua) kali selama menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat melalui Sidang Wanak berdasarkan rekomendasi Kakorbintarsis” ;-----

Sementara faktanya, dugaan pelanggaran berat yang di duga dilakukan oleh PENGGUGAT adalah dugaan pelanggaran berat yang pertama kalinya selama PENGGUGAT menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian dan bukan pengulangan. Terlebih lagi, dugaan pelanggaran berat berupa dugaan perbuatan asusila yang dituduhkan terhadap PENGGUGAT tersebut belum pernah dibuktikan di Peradilan Umum sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----

- (e). Bahwa oleh karena Sanksi Akademik berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap PENGGUGAT baru bisa dijatuhkan apabila PENGGUGAT melakukan PENGULANGAN pelanggaran berat selama menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian sebagaimana diamanatkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri No. 1 Tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik Pada Akademi Kepolisian sebagaimana tersebut di atas, SEMENTARA dugaan pelanggaran berat yang di duga dilakukan oleh PENGGUGAT adalah dugaan pelanggaran berat yang pertama kalinya selama PENGGUGAT menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian dan bukan pengulangan, dengan demikian MAKA penjatuhan Sanksi Akademik berupa

Hlm. 33 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap PENGUGAT dalam sidang Dewan Akademi tanggal 12 Februari 2019 yang kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/23/II/2019 tentang Penjatuhan Sanksi Akademik Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat IV Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya atas nama BRIGTAR ABDU NAFI GIOVANI No. Ak. 14.242 tanggal 12 Februari 2019 yang dijadikan dasar untuk menerbitkan objek sengketa a quo adalah cacat secara hukum;-----

- (f). Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karenanya penerbitan objek sengketa a quo yang mengacu pada hasil sidang Dewan Akademi tanggal 12 Februari 2019 dan Surat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/23/II/2019 tentang Penjatuhan Sanksi Akademik Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat IV Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya atas nama BRIGTAR ABDU NAFI GIOVANI No. Ak. 14.242 tanggal 12 Februari 2019 adalah bertentangan dengan prosedur hukum karena objek sengketa tersebut secara nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri No. 1 Tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik Pada Akademi Kepolisian. Oleh karenanya objek sengketa a quo harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/24/II/2019

Hlm. 34 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Taruna
Akademi Kepolisian Tingkat IV Angkatan 49 Batalyon
Prawira Hirya Atas Nama BRIGTAR ABDU NAFI GIOVANI
No. AK. 14.242 tanggal 12 Februari 2019, telah
mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
(AUPB) yakni asas larangan bertindak sewenang-wenang
(de tournament de pouvoir) ;-----

13.3.KEPUTUSAN GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN NOMOR :

**Kep/24/II/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN
HORMAT TARUNA AKADEMI KEPOLISIAN TINGKAT IV
ANGKATAN 49 BATALYON PRAWIRA HIRYA ATAS NAMA
BRIGTAR ABDU NAFI GIOVANI NO. AK. 14.242 TANGGAL 12
FEBRUARI 2019 TELAH MENGABAIKAN ASAS
PROFESIONALITAS;-----**

(a). Bahwa pengertian Asas Profesionalitas adalah sebagaimana
yang dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 3 angka 6 UU No.
28 Tahun 1999, yaitu:-----

"Yang dimaksud dengan "Asas Profesionalitas" adalah
asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan
kode etik dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku" ;-----

(b). Bahwa terkait dengan perkara a quo, TERGUGAT dalam
menerbitkan objek sengketa telah mengabaikan Asas
Profesionalitas. Dalam hal mana seharusnya dugaan
pelanggaran berat berupa dugaan perbuatan asusila yang
dituduhkan kepada PENGGUGAT dalam objek sengketa a
quo dibuktikan terlebih dahulu di Peradilan Umum karena
dugaan perbuatan asusila yang dituduhkan terhadap

Hlm. 35 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



PENGGUGAT adalah merupakan dugaan tindak pidana Asusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 KUHP yang harus dibuktikan terlebih dahulu di Peradilan Umum;---

(c). Bahwa alasan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PENGGUGAT dalam objek sengketa a quo yang mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/23/II/2019 tentang Penjatuhan Sanksi Akademik Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat IV Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya atas nama BRIGTAR ABDU NAFI GIOVANI No. Ak. 14.242 tanggal 12 Februari 2019 pada pokoknya adalah pelanggaran berat berupa perbuatan asusila sehingga PENGGUGAT dianggap melanggar Pasal 39 huruf a Jo. Pasal 89 huruf c angka 10 Peraturan Gubernur Akpol No. 4 Tahun 2016 tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian dan Pasal 10 huruf b, Pasal 11 huruf I Jo. Pasal 21 huruf a Jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri No. 1 Tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik, yang masing-masing berbunyi :-----

Pasal 39 huruf a Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian No. 4 Tahun 2016 :-----

“Taruna dalam pergaulan dengan lawan jenis dan/atau sesama jenis, dilarang:-----

a. berbuat asusila;” ;-----

Pasal 89 huruf c angka 10 Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian No. 4 Tahun 2016 :-----

“Jenis pelanggaran terhadap pasal-pasal Peraturan Kehidupan Taruna ini digolongkan dalam:-----

Hlm. 36 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



c. pelanggaran berat, meliputi:-----

10. Pasal 39 tentang pergaulan dengan lawan
jenis dan/atau sesama jenis” ;-----

Pasal 10 huruf b Peraturan Kepala Lembaga
Pendidikan dan Pelatihan Polri No. 1 Tahun 2018 :-----

“Setiap Peserta Didik dalam kenegaraan dilarang:-----

b. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan
kehormatan dan martabat negara, pemerintah,
atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan”

Pasal 11 huruf l Peraturan Kepala Lembaga
Pendidikan dan Pelatihan Polri No. 1 Tahun 2018 :-----

“Setiap Peserta Didik dalam kelembagaan dilarang:-----

i. melakukan perbuatan yang dapat merendahkan
kehormatan perempuan” ;-----

Pasal 21 huruf a Peraturan Kepala Lembaga
Pendidikan dan Pelatihan Polri No. 1 Tahun 2018 :-----

“Sanksi Akademik dijatuhkan bagi pelanggaran
terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana
dimaksud dalam:-----

a. Pasal 10 sampai dengan Pasal 13”;-----

Pasal 18 ayat (4) Peraturan Kepala Lembaga
Pendidikan dan Pelatihan Polri No. 1 Tahun 2018 :-----

“Sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c, meliputi:-----

a. turun pangkat selama 6 (enam) bulan;-----

b. turun tingkat dan pangkat;-----

c. penundaan pelantikan dan prasetya perwira; dan

d. diberhentikan dari lembaga pendidikan.” ;-----

Hlm. 37 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(d). Bahwa sesungguhnya dugaan perbuatan asusila yang dituduhkan terhadap PENGGUGAT dalam objek sengketa a quo tersebut adalah dikategorikan sebagai dugaan perbuatan tindak pidana asusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 KUHP yang harus dibuktikan terlebih dahulu di Peradilan Umum sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Adapun Pasal 281 KUHP berbunyi sebagai berikut :-----

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:-----

1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;-----
2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan” ;-----

Akan tetapi faktanya, dugaan perbuatan tindak pidana asusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 KUHP yang dituduhkan terhadap PENGGUGAT dalam objek sengketa a quo sampai saat ini belum pernah dibuktikan terlebih dahulu di Peradilan Umum. PADAHAL SEHARUSNYA dugaan tindak pidana asusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 KUHP yang dituduhkan terhadap PENGGUGAT dalam objek sengketa a quo harus dibuktikan terlebih dahulu di Peradilan Umum sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena Lembaga/Institusi yang berwenang menyatakan PENGGUGAT terbukti bersalah atau tidak melakukan

Hlm. 38 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



dugaan perbuatan tindak pidana asusila adalah Peradilan Umum dan bukan sidang Dewan Akademi. Hal tersebut semata-mata agar proses pemberhentian tidak dengan hormat PENGUGAT dari Akademi Kepolisian tidak melanggar asas praduga tidak bersalah yang diamanatkan dalam Penjelasan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, butir ke 3 huruf c, yang menyatakan:-----

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”

Dan agar tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan :-----

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap” ;-----

- (e). Bahwa dengan demikian, oleh karena dugaan perbuatan asusila yang dituduhkan terhadap PENGUGAT dalam objek sengketa a quo adalah dikategorikan sebagai dugaan perbuatan tindak pidana asusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 KUHP yang harus dibuktikan terlebih dahulu di Peradilan Umum sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, SEMENTARA faktanya,

Hlm. 39 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



dugaan perbuatan tindak pidana asusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 KUHP yang ditujukan terhadap PENGGUGAT tersebut belum pernah dibuktikan terlebih dahulu di Peradilan Umum sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga bagaimana mungkin PENGGUGAT bisa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana asusila sedangkan kesalahannya tidak pernah dibuktikan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ? Dengan demikian, MAKA objek sengketa a quo secara nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan melanggar asas praduga tidak bersalah sehingga sudah sepatutnya demi hukum objek sengketa a quo harus dinyatakan batal atau tidak

sah;-----

- (f). Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/24/II/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat IV Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya Atas Nama BRIGTAR ABDU NAFI GIOVANI No. AK. 14.242 tanggal 12 Februari 2019 telah mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yakni Asas Profesionalitas;-----
- (g). Bahwa selain itu, terbitnya objek sengketa a quo juga telah melanggar Pasal 3 angka 2 Undang-undang No. 28 Tahun

Hlm. 40 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



1999 yaitu mengenai Asas Tertib Penyelenggara Negara. Dimana seharusnya dugaan tindak pidana asusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 KUHP yang dituduhkan terhadap PENGGUGAT dalam objek sengketa a quo harus dibuktikan terlebih dahulu di Peradilan Umum sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena Lembaga/Institusi yang berwenang menyatakan PENGGUGAT terbukti bersalah atau tidak melakukan dugaan perbuatan tindak pidana asusila adalah Peradilan Umum dan bukan sidang Dewan Akademi. Hal tersebut semata-mata agar proses pemberhentian tidak dengan hormat PENGGUGAT dari Akademi Kepolisian tidak melanggar asas praduga tidak bersalah. Akan faktanya, dugaan tindak pidana asusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 KUHP yang dituduhkan terhadap PENGGUGAT belum pernah dibuktikan di Peradilan Umum sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----

- (h). Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas bahwa Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/24/II/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat IV Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya Atas Nama BRIGTAR ABDU NAFI GIOVANI No. AK. 14.242 tanggal 12 Februari 2019, diterbitkan dengan mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur atau Good Governance) dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hal tersebut sangat merugikan PENGGUGAT. Oleh karena itu

Hlm. 41 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara a quo agar Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/24/II/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat IV Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya Atas Nama BRIGTAR ABDU NAFI GIOVANI No. AK. 14.242 tanggal 12 Februari 2019, dinyatakan batal atau tidak sah;-----

PERMOHONAN PENUNDAAN;-----

14. Bahwa Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur mengenai penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara selama pemeriksaan perkara berlangsung sampai adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde). Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:-----

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak. Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:-----

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha

Hlm. 42 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.” ;-----

15. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/24/II/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat IV Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya Atas Nama BRIGTAR ABDU NAFI GIOVANI No. AK. 14.242 tanggal 12 Februari 2019, telah mengakibatkan adanya kerugian bagi PENGGUGAT, yaitu :-----

- a. PENGGUGAT menjadi gagal mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji Perwira Polri (Prasetya Perwira) oleh Presiden Republik Indonesia, padahal PENGGUGAT sudah dinyatakan lulus menjalani Pendidikan di Akademi Kepolisian dan sudah mendapatkan Ijazah Sarjana Terapan Kepolisian (S.Tr.K.) dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Akademi Kepolisian;-----
- b. Memutus cita-cita dan masa depan PENGGUGAT untuk menjadi seorang Perwira Polri yang sudah dicita-citakan oleh PENGGUGAT sejak kecil;-----
- c. Merendahkan harkat dan martabat serta kedudukan PENGGUGAT di mata keluarga dan di mata masyarakat pada umumnya, karena adanya anggapan bahwa dengan dikeluarkannya PENGGUGAT dari Akademi Kepolisian seolah-olah PENGGUGAT telah melakukan tindakan yang melanggar hukum;-----

Bahwa hal-hal tersebut di atas yang kemudian menjadi alasan mendesak bagi PENGGUGAT untuk mengajukan penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/24/II/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat IV Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya

Hlm. 43 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



Atas Nama BRIGTAR ABDU NAFI GIOVANI No. AK. 14.242 tanggal 12 Februari 2019, agar ditunda pelaksanaannya sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----

16. Bahwa berdasarkan hal tersebut, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara a quo agar kiranya sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu dapat mengeluarkan suatu Penetapan Penundaan terhadap Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/24/II/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat IV Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya Atas Nama BRIGTAR ABDU NAFI GIOVANI No. AK. 14.242 tanggal 12 Februari 2019, sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara a quo;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan dengan amar (dictum) sebagai berikut:-----

DALAM PENUNDAAN :-----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan PENGGUGAT;
2. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/24/II/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat IV Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya Atas Nama BRIGTAR ABDU NAFI GIOVANI No. AK. 14.242 tanggal 12 Februari 2019, selama pemeriksaan berlangsung sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----

Hlm. 44 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/24/II/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat IV Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya Atas Nama BRIGTAR ABDU NAFI GIOVANI No. AK. 14.242 tanggal 12 Februari 2019;-----
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/24/II/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat IV Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya Atas Nama BRIGTAR ABDU NAFI GIOVANI No. AK. 14.242 tanggal 12 Februari 2019;-----
4. Mewajibkan TERGUGAT untuk merehabilitasi harkat, martabat, status kedudukan dan mengembalikan hak-hak PENGUGAT pada keadaan semula sebagai Taruna Akademi Kepolisian yang sudah dinyatakan lulus dalam Program Pendidikan Pembentukan Perwira Polri pada Akademi Kepolisian untuk selanjutnya mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji Perwira Polri (Prasetya Perwira) oleh Presiden Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 3 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI;-----

1. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO;-----
 - a. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-

Hlm. 45 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 yang menyatakan "Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara" ;-----

b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

c. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Pasal 48 ayat (1) "Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia". Ayat (2) "Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan";-----

d. Bahwa berdasarkan rumusan penjelasan Pasal 48 tersebut di atas, upaya administrasi merupakan sarana perlindungan warga masyarakat yang terkena Keputusan Tata Usaha Negara

Hlm. 46 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



(beschiking) yang merugikannya melalui badan/pejabat PTUN di lingkungan pemerintahan itu sendiri sebelum diajukan ke badan peradilan;-----

- e. Bahwa Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan atas dikeluarkannya Keputusan a quo baru melakukan mekanisme sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 48 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, berupa pengajuan keberatan kepada Tergugat berdasarkan Surat tanggal 7 Mei 2019;-----
- f. Ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan", faktanya sejak diterimanya keputusan a quo oleh Penggugat tertanggal 12 Februari 2019, Penggugat baru mengajukan keberatan berdasarkan Surat Nomor : 115/ EHP/EH AS/V/19 tanggal 7 Mei 2019 perihal keberatan terhadap Surat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/24/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian ngkat IV Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya atas nama Brigtar Abdu Nafi Giovani No. AK. 14.242;-----
- g. Bahwa berdasarkan fakta tersebut Tergugat beranggapan Penggugat tidak melewati upaya administrasi berupa keberatan atas dikeluarkannya Keputusan tersebut kepada Tergugat atas tuntutan kerugian Penggugat, karena keberatan tersebut diajukan telah melampaui waktu seperti yang telah secara tegas diatur

Hlm. 47 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



oleh ketentuan perundang-undangan yang semata-mata diajukan oleh Penggugat sebagai batu loncatan untuk mengajukan gugatan ini, padahal ketentuan Pasal 48 Ayat (2) secara jelas dan gamblang disebutkan bahwa pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;-----

2. PENGAJUAN GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU;-----

- a. Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;-----
- b. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mengakui telah menerima objek gugatan berupa Surat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/24/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tk. IV Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya a.n. Brigtar Abdu Nafi Giovani No. Ak. 14.242 yang diumumkan/dikeluarkan pada tanggal 12 Februari 2019 sedangkan surat gugatan Penggugat dimasukkan/didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 27 Mei 2019 sehingga tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ini telah lewat waktu;-----
- c. Bahwa Ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkankannya Keputusan

Hlm. 48 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan", faktanya sejak diterimanya keputusan a quo oleh Penggugat tertanggal 12 Februari 2019, Penggugat baru mengajukan keberatan berdasarkan Surat Nomor : 115/EHP/EH-AS/V/19 tanggal 7 Mei 2019 perihal keberatan terhadap Surat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/24/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat IV Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya atas nama Brigtar Abdu Nafi Giovani No. AK. 14.242;-----

- d. Bahwa berdasarkan uraian di atas, berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat telah lewat waktu;-----

Berdasarkan uraian Eksepsi tersebut di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara;-----
-
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Tergugat;-----
3. Bahwa tidak benar Surat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/24/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tk. IV Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya a.n. BRIGTAR ABDU NAFI GIOVANI No. Ak. 14.242 adalah bertentangan dengan peraturan

Hlm. 49 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



perundang-undangan yang berlaku (tidak sesuai prosedur hukum) dan tidak melalui tahapan dan/atau proses yang benar (unprosedure proses) sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatan halaman 6.

Penerbitan keputusan Tata Usaha Negara a quo telah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan dilaksanakan sesuai dengan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik serta dapat diuraikan sebagai

berikut :-----

- a. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan prosedur yang berlaku di lingkungan Akademi Kepolisian dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik;-----
- b. Bahwa penggugat telah melakukan pelanggaran berat berupa melakukan perbuatan asusila sejak bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 hal ini sesuai dengan pengakuan Penggugat dan pasangannya pada Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin Nomor : BPPD/11/IX/2018/Prov, tanggal 24 September 2018 serta pada saat pendalaman pemeriksaan terhadap Terduga Pelanggar/Penggugat waktu pelaksanaan Sidang Wanak tanggal 12 Februari 2019;-----
- c. Bahwa dalam perjalanan hubungan antara Penggugat dengan pasangannya, suami terlapor telah memberi peringatan agar Pengggugat menjauhi isterinya dan tidak lagi menghubunginya yaitu melalui pertemuan yang diinisiasi oleh suami terlapor dengan pihak keluarga Penggugat sekira bulan Juli 2017 di Rumah Makan Selera Indonesia Semarang, namun hal tersebut tidak membawa perubahan. Bahwa hal tersebut sesuai dengan

Hlm. 50 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin Nomor : BPPD/
11/IX/2018/Prov, tanggal 24 September 2018;-----

- d. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2018 suami terlapor a.n. AKBP ENRIKO S SILALAH, S.I.K membuat surat aduan ke Div Propam Polri, atas dugaan perselingkuhan dan/atau perzinahan yang dilakukan oleh istrinya PENATA I dr. RENTY FRISKA M. PANGARIBUAN (terlapor) ;-----
- e. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018 Divpropam Polri Polri membuat surat kepada Gubernur Akpol dengan Nomor : R/360/VII/2018/Div Propam, tanggal 13 Juli 2018 perihal Pelimpahan Penanganan Pelanggaran Taruna Akpol a.n. BRIGTAR ABDU NAFI GIOVANI NO. AK. 14.242;-----
- f. Bahwa atas surat sebagaimana point 9 diatas, Gubernur Akpol membuat Surat ke Danjen Akademi TNI Nomor : R/134/VII/2018/Akpol, tanggal 13 Juli 2018, perihal penarikan terhadap Taruna Akpol a.n. BRIGTAR ABDU NAFI GIOVANI dari Prasetya Perwira Tahun 2018;-----
- g. Selanjutnya terbit Laporan Polisi Nomor : Nomor : LP-A/07/VII/2018/Prov, tanggal 20 Juli 2018 tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Taruna berupa Perbuatan Asusila oleh ABDU NAFI GIOVANI NO. AK. 14.242;-----
- h. Dari Laporan Polisi sebagaimana point "g" diatas telah dilakukan pemberkasan sesuai dengan Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin Nomor : BPPD/11/IX/2018/Prov, tanggal 24 September 2018 atas nama BRIGTAR ABDU NAFI GIOVANI NO. AK. 14.242;-----
- i. Bahwa sebelum pelaksanaan Sidang Wanak, Tergugat telah meminta saran pendapat hukum ke Divkum Polri melalui Surat

Hlm. 51 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Akpol Nomor : R/209/IX/2018/Akpol, tanggal 28 September 2018 perihal Permohonan pendapat dan saran hukum dugaan pelanggaran disiplin Taruna a.n. BRIGTAR ABDU NAFI GIOVANI NO. AK. 14.242;-----

- j. Bahwa atas pelanggaran disiplin yang telah dilakukan oleh Penggugat diatas, terhadap Penggugat telah dilakukan Sidang Disiplin oleh Korbintarsis pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 dan putusan dari sidang disiplin tersebut yakni merekomendasikan kepada Gubernur Akpol untuk melakukan Sidang Dewan Akademik;-----
- k. Bahwa atas permintaan saran pendapat hukum dari Tergugat, Divkum Polri telah memberikan pendapat dan saran hukum melalui Surat Kadivkum Polri Nomor : R/140/X/HUK.12.10/2018/Divkum, tanggal 8 Oktober 2018, perihal pendapat dan saran hukum terkait perkara BRIGTAR ABDU NAFI GIOVANI NO. AK. 14.242 Taruna ngkat IV Angkatan 49 Detasemen Prawirya Hirya Akpol;-----
- l. Bahwa pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 telah dilaksanakan Sidang Pra Wanak/Gelar Perkara yang dipimpin oleh Direktur Pembinaan Taruna dan Pelatihan (Dirbintarlat) serta dihadiri dari unsur Korbintarsis, Bagrenmin, Ur Provos dan Bidkum Akpol;-----
- m. Bahwa Gubernur Akpol telah menerbitkan Surat Perintah Nomor : Sprin/155/II/2019, tanggal 8 Februari 2019 tentang pelaksanaan Sidang Dewan Akademi Dugaan Pelanggaran Disiplin Taruna Akademi Kepolisian ngkat IV Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya a.n. BRIGTAR ABDU NAFI GIOVANI NO. AK. 14.242;-----

Hlm. 52 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n. Bahwa kemudian telah dilaksanakan Sidang Wanak terkait perkara yang melibatkan Penggugat pada tanggal 12 Februari 2019 yang dihadiri oleh anggota tetap dan tidak tetap serta Anggota Kehormatan;-----
- o. Bahwa hasil keputusan Sidang Wanak melalui Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/24/II/2019, tanggal 12 Februari 2019, terhadap perkara yang dilakukan oleh Penggugat atas nama BRIGTAR ABDU NAFI GIOVANI NO. AK. 14.242 yang bersangkutan dijatuhi hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari pendidikan Akademi Kepolisian;-----
4. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku (tidak sesuai prosedur hukum) dan tidak melalui tahapan dan/atau proses yang benar (unprasedure proces) adalah dikarenakan pada saat Penggugat dijatuhi Sanksi Akademik berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Lembaga Pendidikan Akademi Kepolisian pada saat Sidang Dewan Akademi (sidang wanak) tanggal 12 Februari 2019 sesungguhnya Penggugat sudah bukan Peserta Didik dengan alasan Penggugat sudah dinyatakan lulus dan sudah mendapatkan Ijazah Sarjana Terapan Kepolisian (S.Tr.K) seharusnya dihentikan demi hukum sejak awal karena bertentangan dengan pasal 77 ayat (1) huruf "c", butir 2 Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Peserta Didik pada Akademi Kepolisian merupakan dalil yang tidak tepat dan tidak benar, oleh karenanya perlu Tergugat sampaikan pada persidangan lini visi dan misi Akademi Kepolisian Republik Indonesia adalah sebagai berikut :-----

Hlm. 53 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



Visi : Menjadi Lembaga Pendidikan yang menghasilkan polisi profesional, cerdas, bermoral dan modern yang berwawasan global dan berstandar internasional (World Class Police Academy) ;-----

Misi : salah satunya adalah menyelenggarakan pendidikan pembentukan perwira polri melalui kegiatan pengajaran, pelatihan dan pengasuhan (jarlatsuh) secara bertahap dan berkesinambungan pada setiap tingkat pendidikan;-----

Bahwa penentuan seorang Taruna masih atau tidaknya sebagai Peserta Didik tidak sebatas pada selemba ijazah Sarjana Terapan Kepolisian (S.Tr.K) semata, melainkan adanya tujuan yang diharapkan atas dilaksanakannya pendidikan yaitu untuk menjadi Perwira Polri, peserta didik (Taruna Akpol) harus menyelesaikan proses belajar mengajar sesuai dengan Kalender Akademik yang terbagi atas beberapa tahapan/tingkatan selama pendidikan (kurang lebih empat tahun). Faktanya Penggugat belum menyelesaikan tahapan selanjutnya setelah wisuda San'ana Terapan Kepolisian (S.Tr.K). Tahapan terpenting untuk dapat dikatakan bukan lagi sebagai peserta didik adalah Prasetya Pemira (Praspa) yakni pengambilan sumpah atau janji oleh Presiden Republik Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa "Sebelum diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, seseorang calon anggota yang telah lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Oleh karena Penggugat belum mengikuti tahapan terpenting untuk menjadi Anggota polri yaitu pengambilan sumpah atau janji maka Penggugat tetap dinyatakan sebagai Peserta Didik (Taruna

Hlm. 54 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



Akpol), sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka ke-5 Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Peserta Didik pada Akademi Kepolisian yang berbunyi "Peserta Didik adalah Taruna Akpol dan Siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana". Sehingga dengan tidak dilakukannya Prasetya Pemira (Praspa)/pengambilan sumpah atau janji atas diri Penggugat maka status Penggugat dikembalikan ke Lembaga pendidikan Akademi Kepolisian;-----

5. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah mengabaikan prinsip due process of law dalam menerbitkan obyek sengketa dengan alasan Penggugat melakukan pelanggaran berat baru yang pertama kalinya selama Penggugat menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian dan bukan pengulangan sehingga bertentangan dengan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Peserta Didik pada Akademi Kepolisian adalah hal yang tidak tepat. Dalam memahami peraturan perundang-undangan harus dilihat secara komprehensif/secara utuh tidak sepotong-potong. Hasil pemeriksaan provost yang dituangkan dalam Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin kemudian telah dilakukan Sidang Disiplin di Korbintarsis bahwa Penggugat telah terbukti bersalah melakukan pelanggaran berat berupa melakukan perbuatan asusila sebagaimana diatur dalam pasal pasal 39 huruf "a" Jo pasal 89 huruf "c" angka 10 Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kehidupan Taruna Akpol Jo melanggar pasal 10 huruf "b", pasal 11 huruf "l" Jo pasal 18 ayat (4) Peraturan Kalemdiklat polri Nomor 1 Tahun 2018 tentang kode

Hlm. 55 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



Etik Peserta Didik pada Akademi Kepolisian. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kehidupan Taruna Akpol maupun Peraturan Kalemdiklat Polri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Peserta Didik pada Akademi Kepolisian, bahwa perbuatan asusila merupakan pelanggaran berat yang mana sanksinya berupa sanksi akademik. Pada Bagian Kedua Jenis Pelanggaran dan Sanksi Disiplin Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Peserta Didik pada Akademi Kepolisian Pasal 18 dijelaskan sebagai berikut pada ayat :-----

- (1) Jenis pelanggaran dan sanksi disiplin terdiri atas :-----
- pelanggaran disiplin ringan, dikenakan sanksi disiplin berupa tindakan disiplin;-----
 - pelanggaran disiplin sedang, dikenakan sanksi disiplin berupa hukuman disiplin; dan;-----
 - pelanggaran disiplin berat, dikenakan sanksi disiplin berupa sanksi akademik;-----

selanjutnya pada ayat :-----

- (4) Sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :-----
- turun pangkat selama 6 (enam) bulan;-----
 - turun tingkat dan pangkat;-----
 - penundaan pelantikan dan prasetya perwira; dan d. diberhentikan dari lembaga pendidikan;-----

Sehingga Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa sudah tepat dan sudah benar, terlebih lagi Penggugat dalam dalil gugatannya mengakui telah melakukan perbuatan asusila yang merupakan pelanggaran berat menyangkut moral Penggugat dan perbuatan

Hlm. 56 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



tersebut dapat berimplikasi merusak citra kelembagaan Akademi Kepolisian serta menurunkan martabat kewibawaan Akademi Kepolisian di mata masyarakat karena faktanya perbuatan tersebut dilakukan oleh Penggugat terhadap isteri Anggota Polri aktif yang tidak sepatutnya dilakukan oleh calon anggota Polri, oleh karenanya Penggugat tidak layak untuk dipertahankan sebagai Taruna Akademi Kepolisian;-----

- 6, Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perbuatan asusila yang dituduhkan kepada Penggugat dalam obyek sengketa a quo tersebut adalah dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana asusila sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 281 KUHP yang harus dibuktikan terlebih dahulu di pengadilan umum sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak berdasar karena berdasarkan hasil pemeriksaan provost sebagaimana tertuang dalam Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin sudah sangat jelas bahwa perbuatan Penggugat telah melanggar pasal pasal 39 huruf "a" Jo pasal 89 huruf "c" angka 10 Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kehidupan Taruna Akpol Jo melanggar pasal 10 huruf "b", pasal 11 huruf "l" Jo pasal 18 ayat (4) Peraturan Kalem diklat polri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Peserta Didik pada Akademi Kepolisian. Bahwa dalam peraturan internal yang berlaku bagi peserta didik di Lembaga Pendidikan Akpol sudah diatur secara jelas tentang kewajiban, larangan maupun sanksi serta cara penyelesaiannya. Ketentuan Pasal 23 Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Peserta Didik pada Akademi Kepolisian disebutkan bahwa pada ayat :-----

Hlm. 57 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



- (1) Sanksi yang dijatuhkan kepada Peserta Didik yang melakukan pelanggaran, tidak menghapuskan tuntutan pidana;-----
- (2) Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta Didik terdapat unsur tindak pidana, dapat diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Sehingga mekanisme penanganan pelanggaran disiplin sudah barang tentu berbeda penanganannya dengan penanganan tindak pidana. Pelanggaran disiplin mekanisme penanganannya menggunakan peraturan internal yaitu Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian Jo Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Peserta Didik pada Akademi Kepolisian serta Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dewan Akademi sedangkan tindak pidana mekanisme penanganannya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Terlebih lagi harus Penggugat sadari sepenuhnya dan harus dibedakan pula mana perbuatan yang murni pidana mana perbuatan yang merupakan perbuatan berkenaan dengan moral, terlebih lagi Penggugat mengakui dalam gugatannya perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan asusila yang jelas-jelas berkaitan dengan moral kepribadian Penggugat sebagai Taruna Akademi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan hal tersebut jelas-jelas pula merupakan bentuk pelanggaran berat, sehingga untuk proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dapat dilakukan tanpa menunggu putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

7. Penggugat menyatakan dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa obyek sengketa a quo yang diterbitkan Tergugat telah bertentangan

Hlm. 58 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUB) adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum serta mengada-ada, karena penerbitan Keputusan/obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku di Lingkungan Akademi Kepolisian. Bahwa hal tersebut dapat Tergugat tanggap sebagai berikut :-----

a. Azas Kepastian Hukum :-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo telah didasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di lingkungan Akademi Kepolisian yaitu berdasar pada Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Keputusan Kapolri Nomor : Kep/74/XI/2003, tanggal 10 November 2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tanggal 6 April 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada tingkat Mabes Polri, Peraturan Gubernur Akpol Nomor 1 Tahun 2014, tanggal 1 September 2014 tentang Dewan Akademi dan Peraturan Gubernur Akpol No 4 Tahun 2016, tanggal 9 November 2016 tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian Jo Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Peserta Didik pada Akademi Kepolisian.

b. Azas Larangan Bertindak Sewenang-Wenang :-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo tidak melampaui kewenangannya. Hal ini telah di dasarkan pada Peraturan Gubernur Akpol Nomor 1 Tahun 2014, tanggal 1 September 2014 tentang Dewan Akademi yaitu Gubernur Akpol

Hlm. 59 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



berwenang menerbitkan Keputusan a quo. Selanjutnya Penggugat juga terbukti bersalah melanggar larangan yang diatur pada Peraturan Gubernur Akpol No 4 Tahun 2016, tanggal 9 November 2016 tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian Jo Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Peserta Didik pada Akademi Kepolisian sebagaimana tertuang dalam Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin yang artinya bahwa perbuatan Penggugat benar adanya dan sanksi yang dijatuhkan telah sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat;-----

C, Azas Profesionalitas :-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku yaitu melalui Sidang Dewan Akademi (Sidang Wanak) dan dihadiri oleh anggota tetap maupun tidak tetap serta Dewan Kehormatan dari Mabes Polri;-----

8. Bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang dikeluarkan Tergugat, maka dengan tegas Tergugat menolak permohonan penundaan pelaksanaan putusan tersebut dengan alasan hukum :-----

a. Menurut Philipus M. Hadjon, dkk dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, bahwa salah satu Asas Hukum Tata Usaha Negara adalah asas praduga rechtmatig (vermoeden van rechtmatigheid presumtio iustea causa) artinya bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap rechtmatic sampai ada pembatalan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap Keputusan Tata Usaha Negara (TUN)

Hlm. 60 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



selalu dianggap sah sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa keputusan TUN itu dinyatakan tidak sah;-----

- b. Untuk menguatkan pendapat diatas dapat ditelaah dari penjelasan pasal 67 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) : "Dan proses di muka Pengadilan TUN memang dimaksudkan untuk menguji apakah dugaan bahwa keputusan TUN yang digugat itu melawan hukum beralasan atau tidak, itulah dasar hukum acara TUN yang bertolak dari anggapan bahwa keputusan TUN itu selalu menurut hukum dst. Oleh karenanya pada dasarnya selama hal tersebut belum diputuskan oleh pengadilan maka keputusan TUN yang digugat itu tetap dianggap menurut hukum dapat dilaksanakan";-----
- c. Karena keputusan Gubernur Akpol tersebut sudah dilaksanakan dan Penggugat telah dikembalikan ke masyarakat (orang tuanya), sehingga tidak mungkin ada penundaan dan hal ini tidak bertentangan dengan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

PERMOHONAN;-----

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :-----

DALAM PENUNDAAN;-----

Hlm. 61 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



- Menolak permohonan penundaan sebagaimana yang
ada dalam petitum
gugatan;-----

DALAM EKSEPSI;-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan bahwa Keputusan Gubernur Akpol Nomor :
Kep/24/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tk. IV Angkatan
49 Batalyon Prawira Hirya a.n. BRIGTAR ABDU NAFI GIOVANI NO.
AK. 14.242 adalah SAH menurut hukum;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aquo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut pihak
Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 10 Juli 2019 dan untuk
mempersingkat uraian putusan ini, Replik tersebut sebagaimana terlampir
dalam Berita Acara Sidang perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut pihak
Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 17 Juli 2019 dan untuk
mempersingkat uraian putusan ini, Duplik tersebut sebagaimana terlampir
dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang

Hlm. 62 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



ditandai P-1 sampai dengan P-24, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopi, bukti-bukti surat tersebut sebagai berikut:-----

1. Bukti P - 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ABDU NAFI GIOVANI dengan NIK : 3573040703960007 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Malang, Provinsi Jawa Timur (Fotokopi sesuai dengan asli);--
2. Bukti P - 2 : Fotokopi Kartu Identitas Taruna Nomor : KIT/079/PH/XII/2014 atas nama ABDU NAFI GIOVANI, No. AK : 14.242 Detasemen Prawira Hirya, yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan Polri Akademi Kepolisian(Fotokopi sesuai dengan asli);-----
3. Bukti P - 3 : Fotokopi Ijazah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI Akademi Kepolisian atas nama ABDU NAFI GIOVANI, lahir di Malang 7 Maret 1996, No. Akademi 14.242, yang diterbitkan oleh Gubernur Akademi Kepolisian tertanggal 3 Juli 2018(Fotokopi sesuai dengan asli);-----
4. Bukti P - 4 : Fotokopi Surat dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI Akademi Kepolisian Nomor : B/707/VI/2018/Akpol, perihal Surat Pemberitahuan Awal tertanggal 8 Juni 2018(Fotokopi sesuai dengan asli);-----
5. Bukti P – 5a : Photo PENGUGAT saat mengikuti proses pelaksanaan Upacara Penutupan Pendidikan (TUPDIK) dan Wisuda Calon Perwira Remaja Akademi Kepolisian (CAPAJA AKPOL) Angkatan 49 Detasemen Prawira Hirya, bertempat di Auditorium

Hlm. 63 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



- Bukti P – 5b : Cendrawasih Gedung Catur Prasetya Akademi Kepolisian tanggal 9 Juli 2018(Fotokopi sesuai dengan asli);-----
Photo PENGGUGAT saat mengikuti proses pelaksanaan Upacara Penutupan Pendidikan (TUPDIK) dan Wisuda Calon Perwira Remaja Akademi Kepolisian (CAPAJA AKPOL) Angkatan 49 Detasemen Prawira Hirya, bertempat di Auditorium Cendrawasih Gedung Catur Prasetya Akademi Kepolisian tanggal 9 Juli 2018(Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti P – 5c : Photo PENGGUGAT bersama rekan-rekan pada saat setelah mengikuti proses pelaksanaan Upacara Penutupan Pendidikan (TUPDIK) dan Wisuda Calon Perwira Remaja Akademi Kepolisian (CAPAJA AKPOL) Angkatan 49 Detasemen Prawira Hirya, bertempat di Auditorium Cendrawasih Gedung Catur Prasetya Akademi Kepolisian tanggal 9 Juli 2018(Fotokopi sesuai dengan asli);-----
6. Bukti P - 6 : Fotokopi Surat dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI Akademi Kepolisian Nomor : B/175/II/2019/Akpol perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Sidang WANAK Taruna Akademi Kepolisian tertanggal 8 Februari 2019(Fotokopi sesuai dengan asli);-----
7. Bukti P - 7 : Fotokopi Surat dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI Akademi Kepolisian Nomor : B/201/II/2019/Akpol perihal : Penyerahan Kembali Mantan Taruna AKPOL a.n. ABDU NAFI GIOVANI

Hlm. 64 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



tertanggal 12 Februari 2019(Fotokopi sesuai dengan asli);-----

8. Bukti P - 8 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Mantan Taruna Akademi Kepolisian a.n. ABDU NAFI GIOVANI

tertanggal 12-2-2019(Fotokopi sesuai dengan asli);--

9. Bukti P - 9 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima penyerahan/pengembalian barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Samsung warna silver tertanggal 12 Februari 2018(Fotokopi sesuai dengan asli);-----

10. Bukti P - 10 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/23/II/2019 tentang Penjatuhan Sanksi Akademik Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat IV Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya atas nama BRIGTAR ABDU NAFI GIOVANI No. Ak. 14.242 tanggal 12 Februari 2019(Fotokopi sesuai dengan asli);-----

11. Bukti P - 11 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/24/II/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat IV Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya Atas Nama BRIGTAR ABDU NAFI GIOVANI No. AK. 14.242 tanggal 12 Februari 2019(Fotokopi sesuai dengan asli);-----

12. Bukti P - 12 : Fotokopi Surat No. 115/EHP/EH-AS/V/19 tanggal 7 Mei 2019 perihal : Keberatan Terhadap Surat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/24/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Taruna

Hlm. 65 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



Akademi Kepolisian Tingkat IV Angkatan 49
Batalyon Prawira Hirya Atas Nama BRIGTAR ABDU
NAFI GIOVANI No. AK. 14.242(Fotokopi sesuai
dengan asli);-----

13. **Bukti P – 13a** : Fotokopi Surat No. 130/EHP/EH-AS/V/19 tanggal 17
Mei 2019, perihal : Banding Administratif Atas
Penyelesaian Keberatan Terhadap Surat Keputusan
Gubernur Akademi Kepolisian Nomor :
Kep/24/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Taruna
Akademi Kepolisian Tingkat IV Angkatan 49
Batalyon Prawira Hirya Atas Nama BRIGTAR ABDU
NAFI GIOVANI No. AK. 14.242(Fotokopi sesuai
dengan asli);-----

Bukti P – 13b : Lembar Tanda Terima Pengiriman Surat dari Law
Office Endang Hadrian & Partners No. 130/EHP/EH-
AS/V/19 tanggal 17 Mei 2019 yang ditujukan kepada
Kepala Pendidikan dan Pelatihan POLRI, yang
diterbitkan oleh Markas Besar POLRI Lembaga
Pendidikan dan Pelatihan tertanggal 17-5-
2019(Fotokopi sesuai dengan asli);-----

14. **Bukti P - 14** : Fotokopi Salinan Peraturan Kepala Lembaga
Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara
Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 tentang Kode
Kehormatan Peserta Didik Pada Akademi
Kepolisian(Fotokopi sesuai dengan asli);-----

15. **Bukti P - 15** : Fotokopi Salinan Undang-Undang No. 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Fotokopi
sesuai dengan asli);-----

Hlm. 66 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P - 16 : Fotokopi Salinan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi(Fotokopi sesuai dengan asli);-----
17. Bukti P – 17a : Fotokopi Profile PENGUGAT dalam Buku Tahunan Akademi Kepolisian 2018 (*Annual Book*) ic. Buku Alumni Taruna Akademi Kepolisian Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya(Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti P – 17b Foto-foto PENGUGAT sewaktu menjalani Pendidikan di Akademi Kepolisian yang termuat didalam Buku Tahunan Akademi Kepolisian 2018 (*Annual Book*) ic. Buku Alumni Taruna Akademi Kepolisian Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya(Fotokopi sesuai dengan asli);-----
18. Bukti P - 18 : Fotokopi Hasil Rontgen bagian Tulang Bahu dan Tulang Dada atas nama ABDU NAFI GIOVANI yang diterbitkan oleh RS. Bhayangkara Polri Semarang(Fotokopi sesuai dengan asli);-----
19. Bukti P - 19 : Fotokopi Pen yang digunakan saat melakukan Operasi pada bagian tulang bahu PENGUGAT yang berfungsi untuk menyatukan kembali tulang bahu PENGUGAT yang patah(Fotokopi sesuai dengan asli);-----
20. Bukti P – 20a : Fotokopi Berita dari Portal Media Masa Online Harian Kompas (Kompas.com) yang terbit pada tanggal 13/12/2017, pukul 16:31 WIB, dengan judul : **“Divonis 6 Bulan, 3 Terdakwa Penganiaya Taruna Akpol Langsung Bebas”** yang diunduh pada tanggal 6 Agustus 2019(Fotokopi sesuai dengan

Hlm. 67 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti P – 20b : print out);-----
Fotokopi Berita dari Portal Media Masa Online
detiknews.com yang terbit pada hari Rabu, tanggal
13 Desember 2017, pukul 22:13 WIB, dengan judul :
“5 Taruna Akpol Divonis Berbeda Soal Kasus
Penganiayaan Junior” yang diunduh pada tanggal
20 Agustus 2019(Fotokopi sesuai dengan print out);-
Fotokopi Berita dari Portal Media Masa Online
detiknews.com yang terbit pada hari Selasa, tanggal
12 Februari 2019, pukul 16:29 WIB, dengan judul :
“13 Taruna Akpol Diberhentikan karena Kasus
Penganiayaan Terhadap Junior” yang diunduh pada
tanggal 20 Agustus 2019(Fotokopi sesuai dengan
print out);-----
21. Bukti P - 21 : Fotokopi Surat Permohonan Dokumen Isi Rekam
Medis Ex Pasien Atas Nama ABDU NAFI GIOVANI,
tertanggal 6 Agustus 2019, yang ditujukan kepada
Kepala Rumah Sakit Akademi Kepolisian(Fotokopi
sesuai dengan asli);-----
22. Bukti P - 22 : Fotokopi Salinan Peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015
tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara
Republik Indonesia(Fotokopi sesuai dengan print
out);-----
23. Bukti P – 23a : Fotokopi Direktori Hasil Akreditasi Institusi
(Perguruan Tinggi) yang terdaftar di Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT),
diunduh dari Website www.banpt.or.id pada tanggal
9 September 2019(Fotokopi sesuai dengan print

Hlm. 68 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P – 23b out);-----
Fotokopi Direktori Hasil Akreditasi Institusi
(Perguruan Tinggi) yang terdaftar di Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
khusus Akademi Kepolisian, diunduh dari Website
www.banpt.or.id pada tanggal 9 September

Bukti P – 23c 2019(Fotokopi sesuai dengan print out);-----
Fotokopi Berita dari Portal Media Masa Online
Idntimes.com yang terbit pada 06 Februari 2018,
dengan judul : **“Ini Lho 5 Institusi Pendidikan
Tinggi yang Punya Prodi Kepolisian”** yang
diunduh pada tanggal 6 September 2019(Fotokopi

sesuai dengan print out);-----
24. Bukti P - 24 : Fotokopi Salinan Peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012
tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah atau Janji
Perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lulusan Akademi Kepolisian(Fotokopi sesuai
dengan fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,
Tergugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang ditandai
T–1 sampai dengan T–30, yang telah bermeterai cukup dan telah
dicocokkan dengan asli atau fotokopi, bukti-bukti surat tersebut sebagai
berikut:-----

1. Bukti T - 1 : Fotokopi Keputusan Gubernur Akpol Nomor :
Kep/24/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Taruna
Akademi Kepolisian Tk. IV Angkatan 49 Batalyon
Prawira Hirya a.n. BRIGTAR ABDU NAFI GIOVANI

Hlm. 69 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



- No. Ak. 14.242(Fotokopi sesuai dengan asli);-----
2. Bukti T - 2 : Fotokopi Keputusan Gubernur Akpol Nomor :
Kep/23/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang
Penjatuhan Sanksi Akademik terhadap Taruna
Akademi Kepolisian Tk. IV Angkatan 49 Batalyon
Prawira Hirya a.n. BRIGTAR ABDU NAFI GIOVANI
No. Ak. 14.242(Fotokopi sesuai dengan asli);-----
3. Bukti T - 3 : Fotokopi Surat Kadiv Propam Polri Nomor :
R/360/VII/2018/Div Propam, tanggal 13 Juli 2018,
perihal pelimpahan penanganan pelanggaran
Taruna Akademi Kepolisian(Fotokopi sesuai dengan
asli);-----
4. Bukti T - 4 : Fotokopi Surat Kadiv Propam Polri Nomor :
R/403/VIII/2018/Div Propam, tanggal 2 Agustus
2018, perihal tindak lanjut penanganan
perkara(Fotokopi sesuai dengan asli);-----
5. Bukti T - 5 : Fotokopi Surat Kadiv Propam Polri Nomor :
R/368/VIII/2018/Div Propam, tanggal 10 Agustus
2018, perihal pengiriman bukti-bukti Pelanggaran
Disiplin Taruna Akpol a.n. BRIGTAR ABDU NAFI
GIOVANI No. Ak. 14.242 Angk. 49/Prawira
Hirya(Fotokopi sesuai dengan asli);-----
6. Bukti T - 6 : Fotokopi Surat Gubernur Akpol ke Danjen Akademi
TNI Nomor : R/134/VII/2018/Akpol, tanggal 13 Juli
2018, perihal penarikan terhadap Taruna Akpol a.n.
BRIGTAR ABDU NAFI GIOVANI dari Prasetya
Perwira Tahun 2018(Fotokopi sesuai dengan asli);--
7. Bukti T - 7 : Fotokopi Resume Berkas Perkara Pelanggaran
Disiplin (BPPD) Nomor : BPPD/11/IX/2018/Prov,

Hlm. 70 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



tanggal 24 September 2018 tentang perkara “Taruna dalam pergaulan dengan lawan jenis dan/atau sesama jenis, dilarang berbuat asusila” sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf “a”, huruf “c” dan huruf “d” jo. Pasal 89 huruf “c” angka 10 Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kehidupan Taruna Akpol(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

8. Bukti T - 8 : Fotokopi Laporan Hasil Pelaksanaan Sidang Disiplin Taruna Akademi Kepolisian Tk. IV Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya a.n. BRIGTAR ABDU NAFI GIOVANI No. Ak. 14.242(Fotokopi sesuai dengan asli);-----

9. Bukti T - 9 : Fotokopi Surat Gubernur Akpol Nomor : R/209/IX/2018/Akpol, tanggal 28 September 2018 perihal Permohonan pendapat dan saran hukum dugaan Garplin Taruna a.n. Brigtar ABDU NAFI GIOVANI No. Ak. 14.242(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

10. Bukti T - 10 : Fotokopi Surat Kadivkum Polri Nomor : R/140/X/HUK.12.10/2018/ Divkum, tanggal 8 Oktober 2018, perihal pendapat dan saran hukum terkait perkara BRIGTAR ABDU NAFI GIOVANI No. AK. 14.242 Taruna Tingkat IV Angkatan 49 Detasemen Prawira Hirya Akpol(Fotokopi sesuai dengan asli);-----

11. Bukti T - 11 : Fotokopi Surat Perintah Gubernur Akpol Nomor : Sprin/155/II/2019 tanggal 8 Februari 2019, tentang pelaksanaan Sidang Dewan Akademi dengan

Hlm. 71 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terduga pelanggar Taruna Akademi Kepolisian Tk.

IV Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya a.n.

BRIGTAR ABDU NAFI GIOVANI No.

Ak.14.242(Fotokopi sesuai dengan asli);-----

12. Bukti T - 12 : Fotokopi Berita Acara Sidang Dewan Akademi tanggal 12 Februari 2019 perihal Hasil Sidang Dewan Akademi tentang pelanggaran disiplin Taruna Akademi Kepolisian Tk. IV Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya a.n. BRIGTAR ABDU NAFI GIOVANI No. Ak. 14.242(Fotokopi sesuai dengan asli);-----

13. Bukti T - 13 : Fotokopi Notulen Wanak dugaan pelanggaran disiplin Taruna Akademi Kepolisian Tk. IV Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya a.n. BRIGTAR ABDU NAFI GIOVANI No. Ak. 14.242(Fotokopi sesuai dengan asli);-----

14. Bukti T - 14 : Fotokopi Daftar Absensi Sidang Wanak hari Selasa tanggal 12 Februari 2019, tentang Sidang Dewan Akademi dugaan pelanggaran disiplin Taruna Akademi Kepolisian Tk. IV Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya a.n BRIGTAR ABDU NAFI GIOVANI No. Ak. 14.242(Fotokopi sesuai dengan asli);-----

15. Bukti T - 15 : Fotokopi Nota Pembelaan (Pledoi) dari Danyontar Taruna Akademi Kepolisian Tk. IV Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya a.n. BRIGTAR ABDU NAFI GIOVANI No. Ak. 14.242, tanggal 11 Februari 2019(Fotokopi sesuai dengan asli);-----

16. Bukti T - 16 : Fotokopi Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/74/XI/2003

Hlm. 72 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pokok-pokok
Penyusunan Lapis-lapis Pembinaan Sumber Daya
Manusia Polri(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
17. Bukti T - 17 : Fotokopi Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan
dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, tanggal 10 Oktober
2018, tentang Kode Kehormatan Peserta Didik pada
Akademi Kepolisian(Fotokopi sesuai dengan asli);---
18. Bukti T - 18 : Fotokopi Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian
Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Nopember 2016,
tentang Kehidupan Taruna Akademi
Kepolisian(Fotokopi sesuai dengan asli);-----
19. Bukti T - 19 : Fotokopi Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian
Nomor 01 Tahun 2014 tanggal 1 September 2014
tentang Dewan Akademi(Fotokopi sesuai dengan
asli);-----
20. Bukti T - 20 : Fotokopi Surat Advokat, Mediator, Kurator dan
Pengurus pada Law Office Endang Hadrian &
Partners Nomor : 115/EHP/EH-AS/V/19 tanggal 7
Mei 2019 perihal keberatan terhadap Surat
Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor :
Kep/24/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Taruna
Akademi Kepolisian Tingkat IV Angkatan 49
Batalyon Prawira Hirya atas nama Brigtar ABDU
NAFI GIOVANI No. Ak. 14.242(Fotokopi sesuai
dengan fotokopi);-----
21. Bukti T - 21 : Fotokopi Kalender Akademik Akademi Kepolisian
T.A. 2018/2019(Fotokopi sesuai dengan asli);-----
22. Bukti T - 22 : Fotokopi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002

Hlm. 73 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



tentang Kepolisian Negara Republik

- Indonesia(Fotokopi sesuai dengan asli);-----
23. Bukti T - 23 : Fotokopi Notulensi Rapat : permasalahan dugaan pelanggaran disiplin Taruna Akpol Tk. IV angkatan 49 Detasemen Prawira Hirya an. Brigtar Abdu Nafi Giovani No. Ak. 14.242, membahas surat dari orang tua mantan Taruna Akpol Tk. III angkatan 49 Detasemen Prawira Hirya an. Brigtutar Roy Ricardo Sihombing No. Ak. 14.014 dan tindak lanjut perkara pelanggaran disiplin yang melibatkan Taruna Kor HIT setelah adanya putusan hukum yang tetap (inkracht), tanggal 28 Januari 2019(Fotokopi sesuai dengan asli);-----
24. Bukti T - 24 : Fotokopi Daftar Absensi Gelar Perkara tanggal 28 Januari 2019(Fotokopi sesuai dengan asli);-----
25. Bukti T - 25 : Fotokopi Surat Keputusan Komandan Resimen Taruna dan Siswa No. Pol. : Skep/202/XII/2017/KTS, tanggal 20 Desember 2017 tentang Hukuman Disiplin Komandan Resimen Taruna dan Siswa selaku Atasan Yang Berhak Menghukum a.n. Terduga Pelanggar BRIGADIR TARUNA ABDU NAFI GIOVANI No. Ak. 14.242(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
26. Bukti T - 26 : Fotokopi Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/134/VII/2018, tanggal 3 Juli 2018 tentang Kelulusan Pendidikan Pembentukan Perwira Polri Pada Akademi Kepolisian Taruna Tingkat IV Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya Tahun 2018(Fotokopi sesuai dengan asli);-----
27. Bukti T - 27 : Fotokopi Keputusan Dewan Penguji Ujian Skripsi

Hlm. 74 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



Nomor : Kep/87/V/2018 tanggal 31 Mei 2018, atas
nama Teruji ABDU NAFI GIOVANI, No Akademi
14.242, judul Skripsi : IMPLEMENTASI SIM ON
LINE PADA SATUAN LALU LINTAS GUNA
MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI
POLRES SUMEDANG(Fotokopi sesuai dengan
asli);-----

28. Bukti T - 28 : Fotokopi Surat Komandan Jenderal Akademi TNI
Nomor : B/319-08/44/49/Akd, tanggal 29 Juni 2018
perihal Permohonan data kelulusan Taruna TK. IV
Calon Perwira Remaja(Fotokopi sesuai dengan

asli);-----
29. Bukti T - 29 : Fotokopi Surat Gubernur Akademi Kepolisian Nomor
: B/809/VII/2018/Akpol, tanggal 9 Juli 2018 perihal
Pengiriman data Kelulusan Taruna Akpol Tk. IV
Calon Perwira Remaja(Fotokopi sesuai dengan

asli);-----
30. Bukti T - 30 : Fotokopi Surat Mensesneg RI Nomor :
B-225/M.Sesneg/Setmilpres/KK.07.00/04/2018,
tanggal 10 April 2018 tentang Persetujuan Presiden
RI menjadi Irup dalam rangka Praspas TNI-POLRI
tahun 2018 tanggal 19 Juli 2018 di Istana Merdeka,
Jakarta(Fotokopi sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat,

Penggugat telah mengajukan 2 (dua) Ahli dan 2 (dua) orang saksi, yang
memberikan keterangan di bawah sumpah di dalam Sidang yang terbuka
untuk umum keterangan mana selengkapnya termuat dalam Berita Acara
Sidang; -----

1. **Ahli Dr. ALFITRA,SH.MHum.,** pada pokoknya memberikan pendapat
sebagai berikut:-----

Hlm. 75 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



- Bahwa asusila merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang di muka umum dengan unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 281 KUHP, yaitu pertama : perbuatan atau action, dimana perbuatan seseorang tersebut adalah melanggar kesusilaan baik meraba, mencium dan sebagainya, yang kedua : secara terbuka di muka umum, artinya dapat dilihat dalam konteks di tempat umum, kemudian adanya suatu mens rea atau kesengajaan yang dibuat oleh seseorang tersebut;-----

- Bahwa Pasal 281 KUHP adalah merupakan suatu delik pidana, dimana di dalam Pasal 281 KUHP tersebut itu harus dilakukan di muka umum, maka orang yang mengadukan atau melaporkan itu harus ada orang yang melihat (apakah bertentangan dengan kehendaknya), itu kalau dilihat oleh orang, akan tetapi kalau seandainya tidak dapat dilihat oleh orang, maka itu bukan di muka umum namanya;-----

- mengadukan adalah harus pihak yang berkepentingan, minimal 6 (enam) bulan jika dia dalam negeri dan maksimal 9 (sembilan) bulan untuk luar negeri. Dimana delik aduan tersebut bisa dicabut pengaduannya dalam waktu 3 bulan semenjak pengaduan, sedangkan delik umum atau delik biasa itu cukup ada laporan, siapapun boleh, maka delik aduan itu bisa dicabut pengaduannya sedangkan delik umum itu tidak;-----

- Bahwa kalau kita lihat di Pasal 281 KUHP, unsur untuk seseorang dapat dipidana itu ada unsur maksimum dan unsur minimum. Unsur maksimum adalah 4 dan unsur minimum adalah

Hlm. 76 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



3, yang pertama unsur mens rea dan ada unsur actus reus, subjektif dan objektif. Yang pertama adalah perbuatan melanggar kesusilaan, yang kedua adalah secara terbuka di muka umum bukan di tempat umum (karena berbeda antara muka umum dengan tempat umum), yang ketiga adalah adanya unsur kesengajaan, perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau alpa, itulah unsur di dalam Pasal 281 KUHP tersebut;-----

- Bahwa benar, proses pembuktian perbuatan asusila pasti harus dibuktikan dahulu melalui putusan pengadilan yang telah inkraht. Orang itu dikatakan bersalah kalau dinyatakan oleh putusan Pengadilan, jika dilihat di dalam UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 8 dan yang diperkuat oleh Penjelasan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, yaitu setiap tersangka atau terdakwa yang dihadapkan di depan tingkat penyidikan maupun di depan sidang pengadilan wajib dikatakan tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya di dalam Pasal 8 UU Kekuasaan Kehakiman itu sudah menggarisbawahi, wajib fardhu ain bukan fardhu kifayah;-----

- Bahwa di dalam hierarki peraturan perundang-undangan UU No. 12 Tahun 2011, setiap peraturan keputusan yang dibuat oleh suatu Instansi terkait, baik itu adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;-----

2. Ahli Prof. Dr. H. MOH. KHUSNURIDLO, M.Pd., pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:-----

- Bahwa yang dimaksud dengan Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

Hlm. 77 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



pembelajaran untuk mengembangkan potensi peserta didik,

substansinya seperti itu;-----

- Bahwa yang dimaksud dengan pendidikan nasional adalah pendidikan yang diselenggarakan secara bersama, diterapkan secara sama di Indonesia salah satunya setiap penyelenggara pendidikan harus berdasarkan standar nasional pendidikan, semua sama;-----

- Bahwa yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional adalah sistem pendidikan yang harus tunduk kepada sistem penyelenggara pendidikan sebagaimana diatur oleh perundangan yang berlaku;-----

- Bahwa yang dimaksud dengan lembaga pendidikan adalah lembaga yang ditugasi untuk menyelenggarakan secara teknis membekali kompetensi kepada peserta didik tertentu;-----

- Bahwa makna atau hakikat suatu proses pendidikan, proses pembelajaran adalah untuk mengembangkan atau memberi pembekalan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran menyangkut pengetahuan, sikap dan keterampilan;-----

- Bahwa tugas dari lembaga pendidikan tersebut adalah memberikan pembelajaran, pembinaan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yakni terkait sikap sebagai warga Negara, pengetahuan bidang tertentu dan keterampilan;-----

- Bahwa terhadap peserta didik yang melanggar kode etik di lembaga pendidikan tersebut berdasarkan teori secara sistemik sesungguhnya selama dalam proses pendidikan, dalam hal ini pimpinan perguruan tinggi itu memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan atas dasar sidang kode etik. Akan tetapi kewenangan tersebut berakhir ketika Mahasiswa telah selesai menyelesaikan seluruh tugas akademik (biasanya di perguruan tinggi diukur dengan sks), kalau sudah menyelesaikan itu maka mereka berhak mendapatkan Ijazah;-----

Hlm. 78 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan pengalaman Ahli sewaktu menjadi Rektor, ketika ada Mahasiswa yang sudah selesai dan sudah mendapatkan Ijazah ketika melakukan pelanggaran yang dapat di sidang di dewan kehormatan kode etik, maka Ahli tidak pernah memecat dan mencabut Ijazah yang bersangkutan karena ketika Ahli menandatangani Ijazah maka kewenangan Ahli berakhir. Hal tersebut semata-mata baik secara teori maupun secara hukum, Ahli sudah tidak mempunyai kewenangan untuk itu;-----

3. Saksi SENO AJI PRADANA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi menerangkan saksi masuk di akademi kepolisian tahun 2014, saksi masuk di batalyon 49 dengan nama datasemen prawira hiry;-----
- bahwa saksi satu angkatan dengan penggugat dan saksi mengetahui bahwa kepribadian penggugat adalah tidak ada kepribadian yang menyimpang dari penggugat, secara keseluruhan baik dan disaat penggugat menjadi taruna sempat menjabat sebagai komandan tetap yaitu yang dituakan dalam satu pleton yang artinya penggugat mempunyai kepemimpinan yang baik;-----
- bahwa saksi mengetahui hubungan penggugat dengan senior dan junior di dalam akademi kepolisian baik-baik saja, tidak ada masalah dan penggugat pernah mengalami kecelakaan pada saat ada kegiatan latihan drum band, waktu itu pada saat atraksi penggugat mengalami kecelakaan yang akhirnya mengakibatkan tulangnya patah;-----
- bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat setelah mengalami kecelakaan dirawat di RS Bhayangkara Kepolisian;-----

Hlm. 79 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



- bahwa saksi tahu dan kenal dengan dr. Renty Friska Marsulina Pangaribuan sebagai dokter di RS Akademi Kepolisian;-----
- bahwa saksi tahu dan mendengar dari rekan-rekan lain tentang permasalahan antara penggugat dengan dr. Renty garis besarnya saja, yaitu bermula dari penggugat berobat di RS Akpol dan ditangani oleh dr. Renty dan intensitas bertemunya menjadi sering sehingga berlanjut dan diduga terjadi hal seperti yang diperkarakan sekarang ini;-----
- bahwa saksi mendengar ada dugaan perbuatan asusila antara penggugat dengan dr. Renty;-----
- bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah mendengar bahwa penggugat dengan dr. Renty tertangkap basah atau digrebek karena melakukan dugaan perbuatan asusila;-----
- bahwa saksi pada saat wisuda berbarengan dengan penggugat dan saksi membenarkan bukti-bukti foto berupa bukti p-5a s/d bukti p-5c;-----
- bahwa seingat saksi wisuda tersebut dilakukan pada bulan juli 2018 pada waktu itu saksi dan penggugat hanya tinggal menunggu pelantikan praspa, setelah diwisuda dan mendapatkan ijazah dan 3 (tiga) hari sebelum pelantikan praspa oleh presiden, penggugat ditarik kembali ke akpol;-----
- bahwa penggugat sudah dinyatakan lulus dari pendidikan di akpol dan sudah mendapatkan ijazah;-----
- bahwa saksi tahu bahwa akhirnya penggugat di PTDH;-----
- bahwa saksi tahu bahwa adanya pelaksanaan praspa terlebih dahulu dilakukan, baru kemudian penggugat di PTDH;-----

Hlm. 80 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



- bahwa saksi tahu bahwa penggugat di PTDH dari rekan saksi yang berdinis di akpol;-----

4. **Saksi ANDY TAUFAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi Saksi adalah mantan Taruna Akpol angkatan 49 tahun 2018 dengan nama Korps Prawira Hirya, diterima di Akpol di tahun 2014 dan menyelesaikan pendidikan pada Juli 2018;-----
- Bahwa setahu Saksi selama menjalani pendidikan di AKPOL Penggugat belum pernah terkena masalah selain masalah yang sekarang;-----
- Bahwa seluruh kegiatan yang Saksi dan Penggugat lakukan dan laksanakan di Akademi Kepolisian semuanya sama hanya berbeda di bagian akhirnya saja, jadi sampai di wisuda Saksi dan Penggugat berbarengan hanya saja beda di Praspanya saja;-----
- Bahwa setelah melaksanakan wisuda ada rangkaian akhir yaitu Praspa;-----
- Bahwa benar ada surat undangan untuk orang tua untuk menghadiri Praspa dan orang tua Penggugat juga mendapatkan surat undangan tersebut. Undangan tersebut diserahkan sebelum wisuda;-----
- Bahwa jarak antara wisuda dengan Praspa adalah sekitar dua minggu;-----
-
- Bahwa semua Taruna yang sudah dinyatakan lulus dan memenuhi syarat adalah menjadi peserta Prasetya Perwira, termasuk Saksi dan Penggugat;-----
- Bahwa tempat pelaksanaan Prasetya Perwira tersebut di Istana Negara Jakarta;-----

Hlm. 81 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



- Bahwa Saksi dan Penggugat sudah berada di Jakarta dan melaksanakan gladi resik, tetapi ketika pelaksanaan Praspa-nya Penggugat tidak ada;-----
- Bahwa setahu Saksi kenapa Penggugat tidak ikut Praspa adalah karena Penggugat waktu itu dijemput oleh pihak Akpol untuk kembali ke Akademi Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan Penggugat di PTDH;-----
- Bahwa pelaksanaan Prasetya Perwira tersebut dilaksanakan pada sekitar tanggal 19 Juli 2018;-----
- Bahwa proses di PTDH nya Penggugat adalah setelah adanya Praspa;-----
- Bahwa Praspa terlebih dahulu dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2018 baru Penggugat di PTDH pada Februari 2019;-----
- Bahwa setahu Saksi aktivitas yang dilakukan Penggugat dalam rentang waktu dari dilaksanakannya Praspa sampai dengan di PTDH yaitu membantu staff dan selain itu beribadah di Masjid;-----
- Bahwa Saksi tahu kecelakaan yang dialami Penggugat sewaktu latihan drum band sehingga mengalami patah tulang bahu kanan dan retak tulang dada, Saksi kurang tahu apakah Penggugat dioperasi, akan tetapi Saksi tahu bahwa PENGGUAT menjalani rawat jalan terhadap lukanya;-----
- Bahwa Saksi tahu yang merawat Penggugat ketika dirawat adalah dr. Renty;-----
- Bahwa dr. Renty yang merupakan dokter di Akpol tidak sebagai tenaga kependidikan di Akpol;-----

Hlm. 82 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



- Bahwa setahu Saksi kenapa Penggugat di PTDH adalah adanya dugaan asusila dengan dr.

Renty;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dr. Renty mendapatkan sanksi seperti yang dialami Penggugat atau tidak;-----

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah mendengar apakah Penggugat dengan dr. Renty digrebek atau tertangkap basah sedang melakukan perbuatan asusila atau tidak;-----

- Bahwa Saksi tidak pernah dengar dan tidak pernah tahu apakah Penggugat dan dr. Renty diadili di Peradilan Umum terkait dugaan perbuatan asusila tersebut;-----

- Bahwa selama Saksi menjadi Taruna, Saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah mendengar ada Taruna lain yang di PTDH dengan alasan telah melakukan pelanggaran bermuatan pidana tanpa proses di Peradilan Umum dahulu;-----

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai adanya kasus KORHIT yaitu kasus 13 Taruna Akpol yang di PTDH dengan alasan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian seorang Taruna

Junior;-----

- Bahwa Saksi tahu bahwa 13 Taruna Akpol yang melakukan penganiayaan sampai meninggal tersebut sebelumnya diadili di Peradilan Umum dahulu dan baru akhirnya di proses di sidang Wanak dan kemudian PTDH;-----

- Bahwa secara tradisi para Taruna Junior memanggil Saksi termasuk Penggugat sebagai Capraja yaitu Calon Perwira Remaja ketika setelah selesai menjalani pendidikan, kemudian mengikuti wisuda penutupan pendidikan, sudah mendapatkan Ijazah dan hanya tinggal menunggu pelantikan Prasetya Perwira dan

Hlm. 83 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



kemudian ada juga Surat dari Akpol yang bertuliskan "Capraja"
untuk para Taruna yang telah lulus tersebut dari Akpol;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) Ahli dan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di dalam Sidang yang terbuka untuk umum keterangan mana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang; -----

1. Ahli Dr. NABITATUS SA'ADAH,SH.,M.H. pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:-----

- Bahwa administrasi adalah tata laksana dan penyelenggaraan undang-undang yang digunakan oleh pejabat administrasi untuk menawarkan suatu keputusan atau tindakan dalam tatanan hukum pemerintahan;-----

- Bahwa pejabat administrasi adalah unsur yang menjalankan fungsi pemerintahan, dimana pejabat administrasi tersebut menjalankan fungsi pemerintahannya di dalam lingkungan pemerintahan tersebut, bisa di lingkungan legislatif, lingkungan eksekutif dan di lingkungan yudikatif. Pejabat pemerintah itu sama dengan Pejabat

Administrasi;-----

- Bahwa wewenang yang ada di pejabat administrasi adalah hak yang diberikan kepada pejabat administrasi dalam suatu peraturan perundang-undangan, kemudian kewenangannya itu ada kekuasaan yang diberikan kepada pejabat administrasi tersebut dalam menjalankan fungsi pemerintahannya, antara lain diberikan kewenangan untuk membuat suatu keputusan, diberi kewenangan menjalankan suatu peraturan perundang-undangan, kewenangan diskresi dan sebagainya;-----

- Bahwa subjek administrasi pemerintah adalah pejabat administrasi dan warga masyarakat sebagai penyelenggara

Hlm. 84 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



Negara. Kemudian objeknya adalah keputusan dan tindakan yang
dikeluarkan oleh pejabat

administrasi;-----

- Bahwa dalam hal subjek dalam Akademi Kepolisian adalah Gubernur Akpol atau mungkin pejabat administrasi dibawahnya;----
- Bahwa Ahli tidak tahu struktur di Akademi Akpol seperti

apa;-----

- Bahwa pejabat administrasi itu diberikan kewenangan, misalnya untuk menyelesaikan sengketa dalam upaya administratifnya, kemudian diberikan kewenangan dalam memberikan sanksi administratif dan

sebagainya;-----

- Bahwa pejabat administratif diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi administrasi terhadap pelanggar;-----
- Bahwa kalau sanksi administrasi adalah sanksi yang diatur dalam hukum administrasi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi, kalau sanksi pidana adalah sanksi yang diberikan terkait pelanggaran norma-norma hukum pidana;-----

- Bahwa kalau pelanggaran etika itu suatu tindakan yang melanggar nilai-nilai yang dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak. Kemudian kalau pelanggaran administrasi itu bisa perbuatan, bisa ucapan atau bisa dianggap melanggar disiplin administrasi, kemudian kalau pelanggaran pidana adalah pelanggaran terhadap norma-norma hukum pidana;-----

- Bahwa upaya administratif itu sebagai tahapan penyelesaian sengketa administrasi, jadi kalau ada sengketa administrasi maka harus dilakukan dulu upaya administratif, baru diselesaikan melalui jalur pengadilan. Upaya administratif itu sendiri ada upaya keberatan dan banding administratif, ketika dua-duanya sudah

Hlm. 85 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



dilaksanakan dan apabila masih ada kurang-puasan maka bisa dilanjutkan upaya hukum (gugatan) ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

- Bahwa kalau ada putusan terkait sanksi administrasi maka itu keputusan (beschikking) administrasi;-----

- Bahwa hierarki peraturan Perundang-undangan yang Ahli ketahui adalah Undang-Undang Dasar, TAP MPR, UU, Perpu, PP, Perpres, Peraturan Daerah, Pergub, termasuk juga peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh misalkan lembaga-lembaga Negara, itu termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam hukum administrasi itu instrument pemerintahan itu ada yang namanya peraturan perundang-undangan, ada yang namanya peraturan kebijaksanaan, ada yang namanya beschikking, itu mempunyai karakter per-norma-an yang berbeda-beda. Kalau peraturan perundang-undangan itu mempunyai karakter yang umum-abstrak, kalau peraturan kebijaksanaan itu juga umum - abstrak tapi juga merupakan suatu konsekuensi atas adanya diskresi, kemudian karakter dari beschikking adalah individual;-----

- Bahwa peraturan perundang-undangan itu dari yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;-----

- Bahwa akibat dari peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tapi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka akibatnya adalah peraturan tersebut batal;

- Bahwa terkait jika peraturan yang batal tadi digunakan untuk menerbitkan SK PTDH, maka akibatnya atas SK PTDH tersebut adalah berarti peraturan dasarnya sudah tidak dapat digunakan sebagai dasar dan SK PTDH tersebut juga ikut batal. Tapi juga

Hlm. 86 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



harus diuji materi dulu apakah peraturan tersebut benar-benar bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau tidak. Kalau

memang bertentangan maka itu tidak bisa;-----

- Bahwa Surat Keputusan itu harus menunjuk pada peraturan dasarnya yang mendasari peraturan tersebut;-----

- Bahwa terhadap SK yang tidak mencantumkan dasar peraturan Undang-undangnya yang menjadi dasar penerbitan SK tersebut, maka SK tersebut adalah menjadi tidak sah;-----

- Bahwa misalkan tadi saudara adalah sebagai Taruna Akpol yang sudah lulus dan menerima Ijazah pada tahun 2018, maka hal tersebut berarti sudah sah atau sudah selesai pendidikannya;-----

2. **Saksi AMIN SUPANGAT,S.H.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah sebagai Perwira urusan pendidikan di Provost Akademi Kepolisian sudah 2 tahun setengah;-----

- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap PENGUGAT perkara pelanggaran disiplin berupa tindakan asusila dengan seorang perempuan yang bernama dr. Renty;-----

- Bahwa awalnya peristiwa tersebut dilaporkan oleh suami dr. Renty di Div Propam Mabes Polri, kemudian Div. Propam mengirimkan surat tersebut ke Gubernur Akpol perihal pelimpahan penanganan pelanggaran Taruna Akpol atas nama Abdu Nafi Giovani tanggal 13 Juli 2018;-----

- Bahwa Saksi ikut waktu sidang Wanak sebagai pendamping penuntut dan kemudian Penggugat dijatuhi hukuman berupa PTDH;-----

- Bahwa Saksi kenal dr. Renty dan informasi terkait kasus ini adalah bahwa dr. Renty dimutasi ke RS Bhayangkara Polda

Hlm. 87 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



Jateng dan mengenai proses pelanggaran disiplin terhadap dr.

Renty diproses di Propam Polda Jateng;-----

- Bahwa Pelapor atas perkara Penggugat ini adalah AKBP

Enriko Silalahi, SIK, tertanggal 5 Juli 2018, dimana pelapor

tersebut adalah suami dari dr.

Renty;-----

- Bahwa tupoksi Saksi adalah menerima laporan atau aduan

baik dari anggota Polisi atau masyarakat terkait dugaan

pelanggaran disiplin yang dilakukan Taruna Akpol, melakukan

gelar perkara, pemanggilan jika betul-betul ada pelanggaran,

kemudian melakukan pemeriksaan sampai dengan selesai

pemberkasan dan menyajikan berkas perkara pelanggaran itu

untuk diproses lebih

lanjut;-----

- Bahwa pada saat sidang yang memimpin adalah Gubernur

Akpol, pembuktiannya yaitu mengkroscek antara keterangan

Penggugat dengan keterangan paparan Saksi selaku penuntut.

Kemudian ditanyakan langsung kepada Terduga Pelanggar,

kemudian tinggal menurut keyakinan Hakim apakah benar-benar

terbukti, kemudian mengenai sanksi, Saksi tidak

mengikuti;-----

- Bahwa alat bukti Saksi yang pertama keterangan Saksi, yaitu

dari dr. Renty, dari suaminya dan Sembilan Saksi yang Saksi

mintai keterangan termasuk keterangan dari Penggugat selaku

Terduga

Pelanggar;-----

- Bahwa proses hukum dari dr. Renty sekarang adalah

dimutasikan ke RS Bhayangkara Akpol, cuma Saksi hanya bisa

monitor dari teman-teman Propam

Akpol;-----

Hlm. 88 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



- Bahwa setahu Saksi ada Taruna yang diadili terlebih dahulu di Peradilan Umum tentang tindak pidana lain yang dilakukan oleh Taruna tersebut;-----
- Bahwa susunan Majelis dalam sidang wanak tersebut adalah pertama Pimpinan sidang (Gubernur dan Wagub Akpol) kemudian anggota tetap sejumlah 16 orang dalam pejabat utama Akademi Kepolisian. Pada saat sidang juga dihadirkan Anggota Sidang Kehormatan dari Mabes Polri yaitu dari Div Propam, Div SDM, kemudian dari Lemdiklat dan dari Divkum Polri;-----
- Bahwa pengasuh atau tenaga pendidik yang mengasuh Penggugat ikut dalam susunan Majelis sidang Wanak;-----
- Bahwa susunan Majelis sidang Wanak yang mengalami perubahan memiliki hak suara, karena walaupun mereka sejak awal tidak ikut persidangan tapi sebelum sidang sudah diberikan berkas perkara ke masing-masing peserta sidang;-----

3. Saksi MUHAMMAD TAUFIQURAHMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Saksi dahulu sebagai Dandiktar atau mantan pengasuh dari Penggugat sewaktu masih menjadi Taruna;-----
- Bahwa dalam sehari-hari perilaku Penggugat adalah sebagaimana Taruna yang lainnya, tetapi seingat Saksi Penggugat pernah melakukan pelanggaran sedang selama 2 kali yaitu online tanpa izin dan terlambat;-----
- Bahwa hukuman pelanggaran sedang yaitu adanya pengurangan nilai sikap dan perilaku yaitu 10 poin, cabut pesiar dan menggunakan pakaian dinas lapangan;-----
- Bahwa adapun pengasuhan dari Saksi kepada Taruna yang menjadi tanggungjawabnya yaitu salah satunya mengingatkan Taruna agar tidak berbuat pelanggaran dengan cara apel. Kalau

Hlm. 89 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



untuk produk Perduptar para Taruna sudah diberikan dari tingkat I

dan Saksi hanya mengingatkan kembali;-----

- Bahwa Saksi tahu kaitannya dengan dugaan perbuatan asusila

yang dilakukan Penggugat, semenjak Saksi menjadi

pengasuhnya tahu bahwa Penggugat sedang menjalani proses

diduga melakukan pelanggaran berat yaitu asusila, bahwa

kemudian pada waktu itu prosesnya masih dalam tahap

pemeriksaan;-----

- Bahwa Penggugat tidak sempat mengikuti pelantikan Praspa,

jadi langsung waktu itu ketika Penggugat sampai di Jakarta tetapi

dikembalikan ke Akpol terkait permasalahan dugaan asusila;-----

- Bahwa benar kejadiannya sebelum Praspa, bahwa Penggugat

pulanganya sebelum Praspa mendahului teman-

temannya;-----

- Bahwa benar terhadap Penggugat adanya dugaan

pelanggaran berat berupa asusila, prosesnya Saksi tidak tahu;

- Bahwa seingat Saksi, kegiatan sehari-hari Penggugat sama

seperti Taruna cuma Penggugat tidak lagi mengikuti kegiatan

pelatihan dan pendidikan karena setahu Saksi Penggugat sudah

melewati itu semua;-----

- Bahwa tupoksi Saksi sebagai Dandiktar atau pengasuh adalah

secara umum memberikan pengasuhan dan mengingatkan

Taruna untuk selalu mengikuti aturan yang ada di Akpol sampai

menjadi seorang Perwira;-----

- Bahwa aturan-aturan tersebut melekat kepada Taruna, jadi ada

yang namanya perwira piket, jadi Saksi bisa mamantau penuh

ketika Taruna sedang piket tapi ketika di luar jam piket Saksi tidak

bisa memantau secara spesifik sebagaimana waktu piket;-----

- Bahwa proses secara umum untuk menjadi seorang perwira

yaitu 4 tahun, jadi pertama menjadi seorang Taruna selama 1

tahun, kemudian naik ke tingkat II terus sampai ke tingkat IV,

apabila di tingkat IV seorang Taruna tidak ada permasalahan

Hlm. 90 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat maka dilantik jadi seorang

Perwira;-----

- Bahwa seingat Saksi orangtua menyerahkan anaknya untuk didik yaitu dibawa ke Akpol melalui perwakilan Polda masing-masing;--

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau penyerahan dari orangtua langsung ke pihak Akpol secara kolektif atau perwakilan;-----

- Bahwa benar ketika Penggugat sudah menjadi peserta pelantikan Prasetya Perwira tidak ada kegiatan belajar mengajar di Akpol;----

Menimbang, bahwa para pihak di dalam persidangan tanggal 2 Oktober 2019 telah menyampaikan Kesimpulan yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan *in casu* ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala hal yang terjadi di persidangan menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Sidang perkara *in litis* sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan *in casu*;-

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/24/II/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat IV Angkatan 49 Batalyon Prawirya Hirya Atas

Hlm. 91 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



Nama Brigtar Abdu Nafi Giovani, Nomor AK.14.242, tanggal 12 Februari 2019 (bukti P.11=T.1);-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bantahan dalam bentuk Jawaban tertanggal 3 Juli 2019 dan Dupliknya tertanggal 17 Juli 2019 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut;-----

Dalam Eksepsi:-----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, sebagaimana dimaksud pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : "Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia";-----

Selanjutnya ayat (2) menyebutkan : "Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan" ;-----

Adapun ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan". Sedangkan Penggugat sejak menerima Keputusan obyek sengketa tanggal 12 februari 2019, baru mengajukan keberatannya pada tanggal 7 Mei 2019 sehingga

Hlm. 92 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



terhadap hal tersebut Penggugat tidak melewati upaya administrasi
berupa keberatan;-----

2. Pengajuan Gugatan telah lewat
waktu;-----

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : “Gugatan dapat diajukan
hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak
diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara”. Penggugat mengakui telah menerima Obyek
Sengketa pada tanggal 12 Februari 2019 sedangkan gugatan
didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada
tanggal 27 Mei 2019 sehingga tenggang waktu untuk mengajukan
gugatan telah lewat waktu;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut
Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi Tergugat
yang pertama mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak
berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kewenangan
Pengadilan atau disebut dengan kompetensi absolut pengadilan adalah
kewenangan pengadilan mengadili suatu perkara berdasarkan obyek
perkaranya;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka
10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara ditentukan bahwa “Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa
yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan
hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat
maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha

Hlm. 93 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 1 angka 10 tersebut maka unsur-unsur yang harus terpenuhi sehingga suatu sengketa disebut sebagai suatu sengketa tata usaha negara adalah apabila Penggugatnya merupakan orang atau badan hukum perdata, Tergugatnya adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek Gugatannya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan unsur Penggugat haruslah seorang atau badan hukum perdata, Majelis Hakim berpendapat Abdu Nafi Giovani adalah merupakan orang, Penggugat bukanlah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Sedangkan untuk Tergugatnya dalam hal ini Gubernur Akademi Kepolisian adalah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1 angka 2 Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian disebutkan, “Gubernur Akpol adalah penanggung jawab kegiatan pembinaan dan pelaksanaan pendidikan, pembuat kebijakan pelaksanaan fungsi pendidikan, penentu kebijakan dan pengambil keputusan, pembina disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum dalam lingkungan Akpol, penyelenggara pembinaan personel, logistik dan anggaran yang bertanggung jawab kepada Kalemendiklat Polri yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu Wakil Gubernur”. Dari ketentuan tersebut, urusan yang dilakukan oleh Tergugat bukanlah merupakan urusan Legislatif maupun Yudikatif. Sedangkan untuk obyek sengketa telah pula memenuhi rumusan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu, suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh

Hlm. 94 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Sengketa yang timbul antara diri Penggugat Abdu Nafi Giovani dan Tergugat Gubernur Akademi Kepolisian merupakan Sengketa Tata Usaha Negara, namun apakah sengketa tersebut masih menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ataukah tidak, terkait dengan ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara mensyaratkan suatu gugatan baru dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara apabila seluruh upaya administratif telah ditempuh;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, dalam pasal 2 mengatur : "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi". Sedangkan didalam pasal 3 ayat (1) mengatur : "Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur administratif tersebut". Lebih lanjut dalam ayat (3) peraturan tersebut ditentukan : "Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam

Hlm. 95 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan";-----

Bahwa, dari peraturan dasar penerbitan obyek sengketa tidak ada satupun ketentuan yang mengatur tentang upaya administratif sehingga dengan demikian Majelis Hakim dalam pertimbangannya menggunakan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Bahwa, didalam pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan. Sedangkan dalam ayat 2 nya Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;-----

Menimbang, bahwa, terhadap ketentuan pasal 75 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tersebut Penggugat telah melakukannya sebagaimana dimaksud dalam bukti P.12 dan P.13 A yaitu keberatan administratif yang ajukan kepada Gubernur Akpol tanggal dan banding administratif kepada Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri;-----

Menimbang, bahwa didalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah diatur secara limitatif tata cara serta kapan waktu pengajuan keberatan maupun banding administratif yaitu, untuk keberatan administratif paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Sedangkan untuk banding adalah 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;-----

Hlm. 96 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam bukti P.11=T.1, obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2019 dan didalam gugatannya Penggugat mengakui pula telah menerima obyek sengketa pada tanggal 12 Februari 2019. Adapun keberatan Penggugat kepada Tergugat terhadap terbitnya obyek sengketa dilakukan pada tanggal 7 Mei 2019 (bukti P.12), sehingga dengan demikian apabila dihitung sejak tanggal 12 Februari 2019 dengan mempergunakan hitungan hari kerja maka selambat-lambatnya keberatan Penggugat harus disampaikan pada tanggal 14 Maret 2019. Dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kewajiban untuk mengajukan keberatan dalam 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak obyek sengketa diterbitkan, tidak dipergunakan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena hingga batas waktu yang ditentukan Penggugat tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan keberatan, sedangkan disisi lain pengajuan keberatan tersebut merupakan kewajiban yang harus ditempuh Penggugat sebelum mengajukan gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat dengan keterlambatannya Penggugat mengajukan keberatan administratif, tindakan tersebut dinilai sama dengan Penggugat tidak melakukan upaya Administrasi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena atas keterlambatannya mengajukan keberatan administratif dimaknai sama dengan Penggugat tidak menempuh upaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat angka 1 haruslah diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang upaya administrasi diterima maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sudah tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;-----

Hlm. 97 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang upaya administrasi yang sebagaimana dimaksud pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diterima, maka terhadap Eksepsi Tergugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan mengenai pokok perkaranya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi mengenai pokok perkaranya dan cukup alasan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima maka permohonan Penangguhan pelaksanaan Keputusan obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi dan permohonan tersebut harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan dan dipergunakan sebagai bahan Pertimbangan Hukum sepanjang ada relevansinya dengan pertimbangan tersebut. Sedangkan, terhadap dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, yang tidak relevan dengan pertimbangan hukum harus dikesampingkan, namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Hlm. 98 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan;-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Mengingat Perma Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi;-----

-----M E N G A D I L I;-----

I. Dalam Permohonan Penundaan;-----

- Menolak permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat;-----

II. Dalam Eksepsi:-----

- Menerima Eksepsi Tergugat;-----

Hlm. 99 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.398.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 oleh kami, ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis, ANDRI SWASONO, SH., M.Kn. dan IKAWATI UTAMI, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Edwin, SH., MH. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA I,

ANDRI SWASONO, SH., M.Kn.

HAKIM ANGGOTA II,

Hlm. 100 dari 101 hlm. Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IKAWATI UTAMI, SH.

PANITERA PENGANTI,

EDWIN, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran Gugatan/PNBP	:	Rp	60.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp	250.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	:	Rp	82.000,-
4.	Materai Putusan	:	Rp	6.000,- +
Jumlah		:	Rp	398.000,-

(tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)